



# KRETEK

KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN  
BANGSA INDONESIA






# KRETEK

KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN  
BANGSA INDONESIA





Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia

Penyunting:  
Nody Arizona

Penulis:  
Nuran Wibisono  
Marlutfi Yoandinas

Penata letak dan Ilustrasi:  
Andy Seno Aji  
Benny Prasetyo

204 halaman  
16 x 24 cm, Hardcover

Cetakan Pertama, Mei 2014

ISBN: 978-602-14016-5-1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Kretek: Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia  
Yoandinas, Marlutfi dan Nuran Wibisono  
Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK)



## **DAFTAR ISI**

<b>6</b>	<b>Daftar Isi</b>
<b>9</b>	<b>BAB I Pendahuluan</b>
<b>27</b>	<b>BAB II Kedigdayaan Industri Kretek</b>
<b>34</b>	• Tentang Tembakau: Emas Hijau Pertanian Indonesia
<b>54</b>	• Cengkeh: Keunggulan Kompetitif Bangsa Indonesia
<b>66</b>	• Industri Kretek: Berjaya dengan Bahan Baku Lokal
<b>81</b>	<b>BAB III Gerakan Antitembakau</b>
<b>82</b>	• Modus Kepentingan Asing
<b>104</b>	• WHO dan Rezim Kesehatan Internasional
<b>117</b>	• Gerakan Antitembakau di Indonesia

125	<b>BAB IV Ketegangan dalam Regulasi</b>
132	• Memindai Undang-undang
150	• PP 109 dan Persoalannya
156	• Perda dan Peraturan Lainnya
165	<b>BAB V Polemik Regulasi sebagai Ancaman Kemandirian Bangsa</b>
166	• Dari Kesehatan ke Masalah Sosial
173	• Posisi Strategis Industri Kretek
183	• Cermin Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa
191	<b>BAB VI Memajukan Industri Nasional</b>
192	• Rekomendasi Kebijakan
200	<b>Daftar Pustaka</b>
202	<b>Indeks</b>







# BAB I

## Pendahuluan

# TENTANG NEGERI YANG TERUS BERUPAYA MEREBUT KEDIGDAYAAN...

Kisah ini tentang sebuah negeri yang selama ribuan tahun mencoba meraih kejayaan sebagaimana pernah dicatat para leluhurnya di masa Sriwijaya dan Majapahit, sebuah negeri dengan luas daratan dan lautnya mencapai 5.193.250 km<sup>2</sup>, garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, terdiri dari 13.466 gugusan pulau, dan berpenduduk 250 juta jiwa.



Sejak dahulu kala negeri ini diperebutkan bangsa-bangsa asing yang tanpa malu berbicara soal moralitas sembari jari-jemarinya mencengkeram leher. Inilah kisah anak-anak sebuah negeri yang terus berupaya merebut kedigdayaan. Kisah tentang Indonesia, negeri kita, dalam mewujudkan dongeng tentang negeri yang berdaulat dan rakyatnya sejahtera.



## SIAPAKAH PENEMU KRETEK?



Kretek adalah temuan seorang kreatif dari Kabupaten Kudus bernama Haji Djamhari. Kisahnya, Haji Djamhari yang menderita penyakit bengek mengoleskan minyak cengkeh sebagai langkah pengobatan. Lantaran merasa kondisinya membaik, maka ia memotong cengkeh menjadi bagian kecil-kecil dan mencampur dengan racikan tembakau.

Kretek... kretek... kretek... Haji Djamhari berhasil, bengek tak kambuh lagi. Dan lebih dari itu, ia berhasil memadukan dua komoditas penting hingga terciptalah sebuah produk asli Indonesia bernama kretek.



### Sigaret Klobot



### Sigaret Kretek Tangan



### Sigaret Kretek Mesin



Wujud kretek asli sebagaimana masa awal penemuan. Dengan klobot (daun jagung yang diceruk) racikan tembakau dan cengkeh dibungkus. Supaya mendapatkan hasil lintingan yang baik dibutuhkan keterampilan tangan pengrajinnya.

Kretek jenis ini berciri khas konus dengan ujung isap lebih kecil daripada ujung bakar. Diproduksi dengan alat pelinting sederhana yang mulai digunakan sejak 1913 bersamaan dengan pemanfaatan kertas khusus sebagai pembungkus. Kretek jenis ini pula yang pertama kali diproduksi secara massal.

Kretek yang diproduksi dengan menggunakan mesin modern. Kretek jenis ini telah menggunakan filter, berbentuk silindris dari ujung isap sampai ujung bakar. Termasuk jenis sigaret kretek mesin adalah mild yang bentuknya kecil-kecil. Pertama kali digunakan pada 1974 sekaligus menandai bangkitnya industri rokok nasional.

## EMAS HIJAU DARI SAN SALVADOR

*Nicotiana tabacum* atau lebih dikenal sebagai tembakau merupakan salah satu bahan pokok pembuat kretek. Tanaman ini ditemukan oleh Christopher Columbus di San Salvador, Kepulauan Bahama. Wilayah yang dikiranya sebagai tempat asal rempah maka dari itu disebut Indies (Indian). Di sini Columbus bertemu suku Lucayan, dan untuk pertama kalinya bertemu ritus menikmati tembakau.

Kelak, para pelaut Eropa membawa tembakau ke belahan dunia lainnya termasuk Nusantara. Beberapa literatur yang mengungkap hal ini berpendapat bahwa bangsa Portugislah yang pertama kali mengenalkan tembakau di Nusantara sekitar tahun 1600. Istilah “tembakau” untuk menyebut tanaman ini dirujuk dari bahasa Portugis, “tobacco” atau “tumbacco”. Sedangkan kata “rokok” diperkirakan berasal dari bahasa Belanda “ro’ken”.

Penggunaan tembakau oleh penduduk pribumi pertama kali lewat persentuhan dengan kebiasaan menginang. Aktivitas yang awalnya hanya menggunakan bahan baku sirih dan pinang lalu ditambahkan daun tembakau, kapur, dan gambir.





Tembakau terbaik dari Indonesia berdasarkan jenis pemanfaatannya: tembakau rajangan digunakan untuk bahan kretek dan tembakau krosok digunakan untuk bahan cerutu.

## DAUN PEMBAWA KEKAYAAN BAGI KOLONIAL BELANDA

Pada awal abad XVII Belanda mulai menanam secara besar-besaran tembakau di Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Perhitungan tanaman ini akan menjadi komoditas berharga terbukti benar adanya. Laporan P. De Kat Angelino dalam *Voorstenlandsche Tabaksenquete* (1929) mengungkapkan bahwa meskipun tembakau bukan tanaman asli Indonesia, sejak diperkenalkan sudah memiliki pertalian khusus dengan tanah di Indonesia. Tembakau tak hanya menjadi komoditas utama pemerintah kolonial, tetapi juga telah mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat bumiputera.

Di era sistem Tanam Paksa yang diberlakukan Gubernur Hindia Belanda Johannes van den Bosch sejak 1830, tembakau menjadi salah satu tanaman ekspor yang wajib ditanam penduduk bumiputera. Belanda mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari penerapan Tanam Paksa. Pendapatan yang diperoleh dari tembakau saja yang mulanya senilai 180.000 gulden, meningkat menjadi 1.200.000 gulden pada 1840, dan masih meningkat lagi menjadi 2.300.000 gulden pada 1845.

Seorang penulis berkebangsaan Belanda seperti dikutip oleh J.S. Furnivall dalam *Netherlands India: A Study of Plural Economy* menyebut perubahan yang diakibatkan pemberlakuan sistem Tanam Paksa ini terjadi tiba-tiba dan mendalam, seperti keajaiban: “Jawa melimpahkan kekayaan demi kekayaan atas negeri Belanda seperti tongkat tukang sihir.”





Berakhirnya Tanam Paksa adalah awal pengusahaan tembakau dan industri kretek oleh penduduk bumiputera. Di masa-masa ini pengusaha pribumi harus berjuang menghadapi berbagai diskriminasi kebijakan ekonomi pemerintah kolonial.



## WARISAN TERBAIK NUSANTARA




Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) adalah tumbuhan asli Indonesia, dan hanya bisa tumbuh serta berkembang baik di negeri kita. Rempah berbentuk seperti kuku ini telah dikenal luas sejak ribuan tahun lalu. Orang China mengenal sebagai rempah kuku (*tiang-hang*), orang Barat menyebut dengan *cloves* dari kata *claw* merujuk bentuk cengkeh yang menyerupai cakar.

Komoditas bernama cengkeh ini (bersama pala) yang menjadi sumber penjajahan Nusantara oleh para penjelajah dan penakluk dari China, Arab, dan Eropa. Kolonialisme Asia sesungguhnya dimulai dari pencarian, penemuan, dan penguasaan tanaman eksotik dari Kepulauan Maluku ini. Selama berabad-abad komoditas berharga diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing.



Peta lima pulau rempah di Maluku





## REMPAH YANG DIPEREPUTKAN

Setelah ekspedisi Columbus, otoritas gereja katolik di bawah Paus Alexander mengeluarkan keputusan membagi wilayah kekuasaan untuk Spanyol dan Portugis.

Fernando Magellan berangkat ke Kepulauan Rempah atas dukungan Spanyol. Ia menjadi orang Barat pertama yang menginjakkan kaki di Kepulauan Rempah.

Sir Francis Drake berhasil mencapai Kepulauan Rempah, serta membuat kesepakatan dagang dengan Sultan Baabullah, Ternate. Keberhasilan ini menginisiasi pendirian East India Company.

1494

1519

1579

1492

Christopher Columbus melepas sauh dari pelabuhan Spanyol. Kepada Ratu Isabella, ia tak hanya menjanjikan *el dorado* (emas) tetapi juga *el picante* (bumbu). Kepulauan Rempah adalah tujuannya.

1497

Vasco da Gamma mendapatkan tugas dari Raja Imanuel I Portugis membawa misi agama dan rempah.

1529


Spanyol menukarkan klaim Kepulauan Rempah dengan sejumlah uang kepada Portugis.



KH Agus Salim, salah seorang “pendiri bangsa”, mengebal-ngebulkan kreteknya dalam sebuah perjamuan di istana Buckingham ketika penobatan Elizabeth II sebagai ratu Inggris. Aroma yang khas tercium di ruang perjamuan sehingga memancing salah seorang hadirin bertanya, “Tuan sedang menghisap apa itu?”

*The Grand Oldman*, begitu julukan Agus Salim, langsung menjawab, “Inilah yang membuat nenek moyang Anda sekian abad lalu datang dan kemudian menjajah negeri kami.”

Agus Salim berkata jitu karena kretek memang tak lain adalah cengkeh (*Syzygium aromaticum*), tanaman rempah legendaris yang menjadi sumber kolonialisme Eropa atas Asia, termasuk Indonesia, negeri kepulauan asal tanaman ini.



Pendirian Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) sebagai pemegang hak monopoli serta hak eksklusif dan semacam kedaulatan dari Kerajaan Belanda.

Gubenur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen, memerintahkan pembumihangusan cengkeh dan pala kecuali di Ambon dan Leasse demi menjaga harga. Harga 1 pon cengkeh sebanding dengan 7 ons emas. Pundi-pundi uang dari cengkeh mengalir deras ke kas kerajaan Belanda selama lebih satu setengah abad.

Haji Djamhari di Kudus menemukan kegunaan baru cengkeh sebagai campuran rokok, dan terciptalah produk khas dan asli Indonesia, kretek! Penemuan Haji Djamhari itu berhasil mengembalikan cengkeh sebagai komoditas berharga.

1602

1627

1880

1596

Armada Cornelis de Houtman berlabuh di Banten, barat laut Jawa.

1607

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memegang hak monopoli atas cengkeh.

1770

Pierre Poivre, seorang berkebangsaan Perancis, dibantu juru tulisnya M. Provost berhasil menembus blokade pertahanan Belanda dan membawa cengkeh keluar, lalu membudidayakan di Zanzibar. Cengkeh dari Nusantara sebagai komoditas perdagangan meredup untuk jangka waktu panjang.

# KRETEK DALAM KEBUDAYAAN BANGSA INDONESIA

## Puntung Rokok Rara Mendut

Kisah tentang Rara Mendut diperkirakan terjadi pada 1627, saat utusan Sultan Agung yang bernama Tumenggung Wiraguna berhasil menumpas pemberontakan Pati. Sebagai imbalan atas keberhasilan ini Sultan Agung menghadiahkan Rara Mendut kepada Tumenggung Wiraguna. Ia menolak dan akibatnya harus membayar pajak setiap harinya, yang dipenuhi dengan memperdagangkan tembakau sompok dari Imogori, daun klobot, bumbu-bumbu, dan wur. Begini alasan Rara Mendut tentang larismanis dagangannya, "Tentu saja, karena rokok itu bekas kena bibirku dan telah lekeh dengan air ludahku yang manis dan harum."

## Kebiasaan Pangeran Diponegoro

Mengunyah sirih adalah salah satu dari sedikit kebiasaan Pangeran Diponegoro. Sehari-hari ia biasa terus-menerus memamah sirih, sehingga ia dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah seracikan kapur, daun sirih, dan pinang. Pangeran juga mengisap rokok jawa, sigaret tebal yang dilinting dengan tangan sendiri, sejenis cerutu yang terbuat dari tembakau lokal yang dibungkus daun jagung.

## Sebagai Teman Perjamuan

"Sekembalinya ke mesjid, Modin dan Bodin menggelar tikar dan meletakkan di atasnya pelita, kulit jagung dan tembakau, menyan madu sebesar biji kemiri, pisau untuk mengirisnya serta sebuah kendi. 'Ayo, mari kita merokok dan minum se-adanya!' Para tamu mencabik kulit jagung, merapikannya dengan pisau, menaruh tembakau dan kemenyan lalu melintingnya."

- Nukilan *Serat Centhini*

## Sebagai Simbol Pergerakan Nasional

"Kopinya bukan kopi saringan, tetapi kopi tubruk sebab kopi ini katanya *nationaal*, gulanya gula jawa. Susu tidak dipakai sebab tidak *nationaal*. Rokoknya kelobot. Selamatkan *nationaal* ini terus (berlangsung-ed.) sampai pagi hari."

Abdul Rivai dalam Bintang Timoer, 3 Oktober 1927



Upacara tanam tembakau di Temanggung, Jawa Tengah. Upacara ini diselenggarakan sebagai penghormatan kepada Ki Ageng Makukuhan yang telah memperkenalkan tembakau di wilayah Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau. Konon, setelah berkata, “Iki tambaku! (ini obat dariku!)” ia mengobati orang sakit dengan mengibarkan daun tembakau ke tubuh si pasien. Begitulah asalmula “mbako” dipercaya berasal dari kata “tambaku”.

## KRETEK (BUKAN) SEKADAR ROKOK...

“... kreativitas dari para leluhur dan para penduduk Indonesia luar biasa. Tembakau dicampur dengan klembak, tembakau dicampur dengan cengkeh, menjadi rokok klembak, menjadi rokok cengkeh dan ini suatu kreativitas luar biasa. Dari segi kebudayaan harganya sangat tinggi kreativitas semacam ini. Ini menunjukkan daya adaptasi bangsa Indonesia yang ternyata bangsa yang tidak asli, bahasanya tidak asli, tanaman tidak asli, mulai dari padi sampai irigasi, mentok, itik, semua tidak asli, sapi tidak asli, tetapi toh bisa diadaptasi dengan kreatif.

Rokok kretek. Rokok kretek itu sekarang dalam masa krismon bisa bertahan dengan baik karena cengkehnya dari dalam negeri, kertasnya dari dalam negeri, tembakau dalam negeri, saosnya dalam negeri, lalu konsumennya yang terbesar dalam negeri, sehingga akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang baik. Tentu saja sebagai seniman dan budayawan saya sangat menghargai, sangat mempertimbangkan sekali proses pembangunan. Maka saya menganggap bahwa survival dari rokok kretek ini membantu kekuatan pembangunan Indonesia.”

Kesaksian WS Rendra di depan Sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 29 April 2009.





*"Ngudud"* (dalam bahasa Jawa) artinya mengisap rokok. Istilah ini tersurat dalam Babad Sengkalan bertepatan dengan mangkatnya Panembahan Senapati, pendiri Kerajaan Mataram, pada 1601.



**CENGKEH: TANAMAN ASLI NUSANTARA  
YANG SARAT NILAI SEJARAH DAN  
BERHARGA SECARA EKONOMI.**

# BAB II

## Kedigdayaan Industri Kretek



## KEDIGDAYAAN INDUSTRI KRETEK

Kretek adalah buah kreativitas anak bangsa yang berkembang menjadi industri digdaya. Di era awal industri kretek harus berhadapan dengan peraturan perpajakan pemerintah kolonial yang tinggi, rumit, dan diskriminatif. Keadaan ini menumbuhkan pemikiran nasionalisme ekonomi para pelaku usaha kretek, sebuah upaya untuk mendorong terciptanya kemandirian dan demokrasi ekonomi yang memperjuangkan kesamaan perlakuan dalam usaha. Nasionalisme ekonomi dengan nasionalisme politik yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.



Dari masa ke masa industri kretek tak luput dari hadangan krisis ekonomi yang memporak-porandakan perekonomian nasional namun ketangguhan industri kretek selalu teruji. Inilah warisan sejarah dan budaya yang bukan hanya berharga, tetapi juga menjaga martabat kita sebagai bangsa.



## BERMULA DARI “RAJA KRETEK” NITISEMITO

Seperempat abad sejak penemuan kretek oleh Haji Djamhari kretek akhirnya menjelma industri besar yang dirintis Nitisemito di Kudus pada awal 1900-an. Dia sempat berganti-ganti merek untuk produk kreteknya, dari Kodok Mangan Ulo, Soempil, Djeroek hingga selanjutnya mantap menggunakan merek Tjap Bal Tiga pada 1916.

Saking terkenal nama Nitisemito yang mendapat julukan sebagai “Raja Kretek” ini, namanya disebut Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan Nitisemito, Liem Seng Tee mendirikan pabrik Dji Sam Soe dan Sampoerna di Surabaya. Setelahnya, pada dekade tahun 1930-an berdiri pabrik Nojorono yang didirikan oleh Ko Djee Song dan Tan Djing Thay. Pabrik Nojorono ini membuat inovasi rokok tahan air yang sangat populer bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pelaut dan nelayan. Ada pula H.A. Ma’roef mendirikan pabrik Djambu Bol dan Mc. Wartono mendirikan pabrik Sukun.

Pada pertengahan 1950-an, ketika produksi kretek mulai berkembang pesat menjadi industri raksasa modern dengan munculnya beberapa pabrik baru, antara lain, oleh Oei Wie Gwan mendirikan pabrik Djarum di Kudus dan Tjoa Ing Hwie mendirikan pabrik Gudang Garam di Kediri. Di samping itu terdapat pabrik rokok yang berskala industri rumah tangga yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.



# **Nitisemito**

Mendirikan pabrik Tjap Bal Tiga pada 1900-an

# **Liem Seng Tee**

Mendirikan pabrik Sampoerna pada 1913

# **Ong Hok Liong**

Mendirikan pabrik Bentoel pada 1930

# **Ko Djee Song & Tan Djing Thay**

Mendirikan pabrik Nojorono pada 1932

# **H.A. Ma'roef**

Mendirikan pabrik Djambu Bol pada 1937

# **Mc. Wartono**

Mendirikan pabrik Sukun pada 1949

# **Oei Wie Gwan**

Mendirikan pabrik Djarum pada 1950

# **Tjoa Ing Hwie**

Mendirikan pabrik Gudang Garam pada 1958



### Tembakau

Tembakau merupakan komoditas penggerak perekonomian rakyat yang menurut UU No. 18 Th 2008 tentang Perkebunan dikategorikan sebagai komoditas strategis perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dari total lahan perkebunan tembakau di Indonesia sebesar 97,43% di antaranya berkategori perkebunan rakyat.



#### Tumbuhan Endemik dari Kepulauan Rempah

Cengkeh adalah tumbuhan endemik wilayah Kepulauan Maluku (The Spices Island). Karakteristiknya yang unik menyebabkan tanaman ini tak dapat tumbuh di sembarang tempat. Keunggulan kompetitif atas komoditas berharga ini dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Sekitar satu juta lahan cengkeh sekarang tersebar dari Aceh sampai Papua. Dari total produksi cengkeh nasional, sebesar 96% di antaranya mengalir untuk menyokong keberadaan industri kretek.



#### Penyokong Perekonomian Nasional

Industri kretek merupakan sektor ekonomi tangguh yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2013 setoran cukai industri ini memberikan sumbangan Rp 101,2 triliun atau sebesar 95,79 persen dari pendapatan cukai negara. Dari hulu hingga hilir industri kretek memberikan lapangan kerja luas bagi 6 juta petani dan buruh tembakau, 5 juta petani dan buruh cengkeh, 600 ribu pekerja pabrik, dan terdapat 30,5 juta tenaga kerja langsung maupun tak langsung yang berhubungan dengan kretek.



## TENTANG TEMBAKAU: EMAS HIJAU PERTANIAN INDONESIA

Tembakau memang bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini pertama kali dibudidayakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengumpulkan pundi-pundi uang demi mengisi kas. Seiring waktu pembudidayaan tembakau diambil alih oleh Bangsa Indonesia. Terlebih setelah Indonesia merdeka serta nasionalisasi aset-aset yang dikuasai perusahaan asing dilakukan pada 1950.

Sejak saat itu budidaya pertanian tembakau sepenuhnya diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat secara luas. Sampai sekarang pertanian tembakau memiliki posisi penting dalam pertanian Indonesia, terutama perannya menggerakkan perekonomian riil masyarakat.






Luas Lahan:  
**160.000**  
Hektar

Jumlah Produksi:  
**120.000**  
Ton

## TANAMAN SEMUSIM

Tembakau merupakan jenis tanaman semusim yang hanya bisa ditanam sesuai dengan masa tanamnya. Selain itu keberhasilan panen tembakau sangat bergantung iklim. Hal ini menyebabkan total produksi nasional tembakau berfluktuasi. Kala iklim berpihak kepada petani saat musim tanam, panen melimpah dan grade tinggi didapatkan. Sebaliknya, kadangkala iklim tak bisa ditebak, meskipun tetap bisa panen namun tembakau dengan grade terbaik akan sulit diperoleh. Meski demikian, pabrikan akan tetap membeli tembakau petani supaya produksi bisa berjalan.

Dalam budidaya tembakau melibatkan tiga pihak yakni petani, pabrikan, dan pemerintah (diwakilkan Dinas Perkebunan). Tiga pihak itu akan berembuk untuk menentukan kebutuhan tembakau tahunan dari jenis dan daerah tanam, perkiraan awal musim tanam dan harga beli tembakau oleh pabrikan.



Komoditas tembakau "Srintil" di sekitar lereng Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau menjadikan Kabupaten Temanggung tersohor. Di kalangan petani tembakau, "srintil" kerap dihubungkan dengan mistik yang bisa mendatangkan kemujuran. Harga "srintil" berkisar antara Rp 400.000 - Rp 800.000 per kilogramnya.

## STATUS PENGUSAHAAN TEMBAKAU

Sebagian besar pengusahaan pertanian tembakau di Indonesia dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan rakyat. Dilihat dari status pengusahaannya, perkebunan rakyat merajai budidaya tanaman ini dengan persentase 97,43 persen, sedangkan perkebunan negara hanya 2,57 persen, dan tidak ada pengusahaan tembakau yang dilakukan oleh perusahaan swasta.





Perkebunan  
Rakyat

**97,43%**

Perkebunan  
Negara

**2,57%**

Perkebunan  
Swasta

Tidak Ada

# **TENAGA KERJA DALAM ALUR PRODUKSI TEMBAKAU**

## **Sebelum Panen**

1. Petani penggarap
2. Penyedia bibit
3. Juru tanam
4. Juru rawat (pemupukan & pemberantasan hama)

## **Selama Panen**

1. Tenaga petik, memetik daun tembakau
2. Juru masak, penyedia makanan selama musim panen
3. Juru taksir, menghitung hasil panen dan kebutuhan biaya pekerja
4. Pengrajin keranjang
5. Tenaga/pemilik alat transportasi

## **Sesudah Panen**

1. Tenaga perajang daun
2. Tenaga pengasapan/pengeringan daun
3. Tenaga/pemilik alat transportasi
4. Blandang/perantara
5. Pedagang kecil & besar
6. Grader





Pertanian tembakau adalah sektor hulu dari industri kretek.  
Penopang kehidupan masyarakat pedesaan yang masih erat keterikatannya dengan alam.  
Per satu hektar lahan tembakau memerlukan 40 tenaga kerja.



## JENIS TEMBAKAU BERDASARKAN MASA TANAM

Tembakau Voor Oogst (VO) adalah tembakau yang ditanam di penghujung musim penghujan atau awal musim kemarau. Tembakau jenis ini akan dipanen di penghujung musim kemarau. Karakteristik daun lebih bertekstur kasar dan tebal. Dimanfaatkan sebagai bahan baku utama sigaret. Daerah yang identik dengan tembakau VO adalah Temanggung, Muntilan, Boyolali, Karangjati, Bojonegoro, Kraksaan, dan Madura.



Tembakau Na Oogst (NO) adalah tembakau yang ditanam penghujung musim kemarau atau awal musim hujan. Tembakau jenis ini akan dipanen pada penghujung musim penghujan. Daun terlihat lebih hijau, halus, dan tipis. Tembakau jenis ini dipakai sebagai bahan utama rokok cerutu. Sekarang *market share* tembakau NO Indonesia di pasar dunia masih terbesar dengan 34 persen. Dari *market share* sebesar itu tembakau NO Jember menyumbang 25 persen permintaan dunia. Sisanya 4 persen dari Klaten dan 5 persen dari Deli.



## **4 FAKTOR TUMBUH KEMBANG TEMBAKAU**

### **1. Bibit**

Kemurnian dan baku mutu bibit yang ditanam mempunyai pengaruh terhadap ciri, rasa dan aroma setiap jenis tembakau.

### **2. Tanah**

Tembakau adalah jenis tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan baik di sembarang tempat. Kesesuaian jenis dan sifat tanah dengan bibit tembakau merupakan faktor utama yang menentukan kualitas.

### **3. Nutrisi**

Tanaman tembakau membutuhkan dukungan nutrisi berupa pupuk dengan takaran pas. Selain itu, diperlukan perawatan tanaman dari hama dan penyakit dengan obat-obatan yang tepat guna sebagai penunjang.

### **4. Iklim**

Ketepatan iklim saat menanam tembakau akan memberikan kuantitas dan kualitas hasil panen. Berubahnya siklus iklim belakangan ini mengacaukan pula tatanan lama budidaya tembakau yang dikenal petani. Pemerintah dan pabrikir menyiasati ini dengan membangun kerjasama dengan lembaga riset cuaca.

Kunci keberhasilan usaha pertanian tembakau, diperlukan kecermatan dan kecocokan dengan kondisi alam. Berbekal pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang berbagai permasalahan bisa diatasi.



## RAHASIA GRADING

Grading adalah proses menilai mutu tembakau. Secara umum, tujuan grading untuk mengelompokkan daun tembakau berdasarkan kualitas.

Pengelompokan ini bertujuan agar pabrik rokok mendapatkan tembakau yang seragam posisi daunnya, seragam mutunya dan seragam warna tembakaunya.

Secara khusus, grading bertujuan untuk mempermudah penentuan komposisi campuran (*blend*) dalam rokok. Sehingga hal itu akan menghasilkan rasa yang konsisten.

Sistem grading tembakau dengan pengeringan sinar matahari pada umumnya memiliki empat digit penilaian.

Digit 1: menentukan posisi daun tembakau

Digit 2: menentukan kualitas tembakau

Digit 3: menentukan warna tembakau

Digit 4: menentukan faktor

Proses grading sangat panjang dan berliku. Tak banyak yang bisa melakukannya. Hanya sedikit orang yang mempunyai kemampuan khusus ini. Biasanya mereka adalah orang yang sudah lama bergelut dengan dunia tembakau. Dalam menentukan posisi daun tembakau, ada beberapa posisi seperti daun bawah, daun bawah tengah, daun tengah atas, daun atas, dan daun pucuk. Tiap posisi memiliki ciri-ciri sendiri agar bisa disebut sebagai daun yang baik.

## Klasifikasi Grade Tembakau

### Grade Kualitas

- A Paling Rendah
- B Paling Rendah
- C Sedang
- D Sedang
- E Sedang
- F Sedang
- G Sedang
- H Tinggi (terbaik)
- I Tinggi (terbaik)



## PEMANFAATAN DAUN TEMBAKAU

Pertanian tembakau tidak dapat dipisahkan dari industri kretek sebagai sektor hilir hampir seluruh produksi pertanian tembakau. Rantai produksi dalam produksi tembakau menunjukkan hanya batang dan biji tembakau yang tidak sampai ke industri kretek. Batang tembakau menjadi kayu bakar yang nisbi tidak bernilai ekonomis, sedangkan biji tembakau akan sampai ke persemaian untuk menjadi bibit yang diperjualbelikan di musim tanam berikutnya. Permintaan pabrik-pabrik rokok terhadap tembakau tidak semata ditentukan oleh volume, tetapi juga oleh jenis rokok yang diproduksi.



# Bagan Pohon Industri Berbasis Tembakau di Indonesia



Sumber: Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 2009.

## TANAMAN YANG MENGUNTUNGKAN

Pengusahaan tembakau memerlukan kerjakeras dalam membaca iklim yang sesuai untuk masa tanam, mengolah tanah, menyediakan bibit, merawat, memberantas hama, dan penanganan pascapanen hingga menyetor ke pedagang atau pabrik rokok.

Budidaya tanaman tembakau tidaklah mudah, berbekal pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun membuat tahap-tahap itu bisa dilalui dengan baik oleh para petani. Harga jual yang menguntungkan membuat makin terbukanya ruang perbaikan kesejahteraan dan keuntungan dari pertanian tembakau. Faktor itu yang mengikat tenaga kerja pertanian tembakau dari tarikan kesempatan kerja lain.

Salah satu daerah yang punya standar tinggi dalam penghasilan dari tembakau adalah Temanggung. Sekitar 50 persen dari luas daerah kabupaten ini merupakan dataran tinggi yang cocok untuk budidaya perkebunan tembakau. Menurut laporan terbaru Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung terdapat 15.587,50 hektar lahan produksi yang menghasilkan 9.978,50 ton tembakau. Selain itu, ada 3.275 unit usaha industri pengolahan tembakau yang menyerap 24.175 orang tenaga kerja di kabupaten ini.





Dulunya, masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau menyebut daerah mereka "negeri atas awan". Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat lebih senang menyebut "negeri tembakau". Inilah wujud lokal genius, penyebutan identitas mereka yang sebagian besar usahanya bergantung dari hasil pertanian tembakau.

## **LUAS DAN PRODUKSI TEMBAKAU TAHUN 2009 - 2013**

Budidaya tembakau di Indonesia selama lima tahun ke belakang menunjukkan adanya peningkatan dari luas lahan dan produksi. Hal ini menunjukkan komoditi tembakau semakin diminati oleh petani.

Semakin tingginya tingkat produktivitas per hektar lahan memungkinkan pendapatan petani dan pekerja pertanian tembakau pun semakin meningkat.



Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi Nasional (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2009	204.450	135.678	867
2010	216.217	176.510	884
2011	228.700	214.524	950
2012	270.290	260.818	1.009
2013	254.776	230.768	950

Sumber: Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian



Luas Lahan:  
**500.000**  
Hektar

**CENGKEH:**  
**KEUNGGULAN KOMPETITIF**  
**BANGSA INDONESIA**



Sejak penemuan kegunaan baru cengkeh sebagai bahan baku rokok kretek, komoditas cengkeh kembali bersinar. Beberapa pabrik rokok kretek berdiri pada pertengahan dekade 50-an menyebabkan permintaan cengkeh meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pertanian cengkeh tak hanya diusahakan di Kepulauan Maluku tetapi juga di Sulawesi, Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua dan beberapa tempat lain di Indonesia.

Jumlah Produksi  
**100.000**  
Ton

**96%**  
DISERAP  
INDUSTRI  
KRETEK



Pada 1970 luas lahan cengkeh telah mencapai 82.387 hektar, dua dekade kemudian luas lahan cengkeh mencapai 724.986 pada 1990. Swasembada cengkeh dinyatakan tercapai pada 1991. Namun sayang, pengaturan tatanaga cengkeh oleh pemerintah dengan pembentukan Badan Penyanga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) justru membuat komoditas ini terpuruk. Harga jatuh. Petani kecewa, sebagian lahan ditumpas dan sebagian lagi dibiarkan tak terpanen. Ketika BPPC dibubarkan, pada akhir Juni 1998, lahan cengkeh yang tersisa tercatat hanya 428.000 hektar. Sekarang lahan cengkeh mencapai setengah juta hektar lahan, dan 96 persen dari total produksi nasional mengalir untuk menyokong kebutuhan industri kretek nasional.

**Cengkeh**  
(*Syzygium aromaticum*)



# **SELUK BELUK PERTANIAN CENGKEH**

## **Pembibitan**

Cengkeh yang telah meletup akan segera jatuh. Dari polong inilah tunas-tunas baru cengkeh tumbuh. Perawatan ekstra dilakukan di masa-masa awal. Bibit cengkeh diletakkan di bedeng supaya mempermudah perawatan. Asupan air diberikan secara teratur, dan kala musim kemarau datang bibit cengkeh dikelilingi daun nyiur supaya dapat terhindar dari sengatan sinar matahari secara berlebih. Jika masa ini telah lewat perawatannya lebih sederhana. Pohon cengkeh cukup ditanam dengan jarak tertentu, rumput liar dibersihkan secara teratur, dan daun-daun yang berguguran akan menjadi pupuk alami yang menyuburkan.

## **Perawatan**

Tanaman cengkeh mempunyai karakteristik unik dengan penyesuaian tumbuh-kembangnya dari faktor iklim, jenis tanah, dan yang terbaik terkena angin laut. Itulah yang menyebabkan karakteristik tanaman ini meskipun jenisnya sama akan memberikan hasil yang berbeda di setiap tempat. Cengkeh mulai belajar berbuah di usia lima sampai tujuh tahun. Ketika usia telah menginjak sepuluh tahun cengkeh dengan rutin memberikan peruntungan.

Di Sulawesi pohon cengkeh tak bisa tumbuh besar, dan jika usianya telah berumur kuantitas bunga menurun, sehingga perlu dilakukan peremajaan. Di tanah asalnya, Kepulauan Maluku, pohon cengkeh bisa berbunga baik hingga puluhan tahun. Tercatat pohon cengkeh tertua, ‘Cengkeh Apo’, berusia sekitar 450 tahun dan berdiameter mencapai 300 sentimeter.

## Panen

Para petani melakukan proses memetik cengkeh (*bagugur*) dengan memutus gagang tepat di bagian terakhir daun.

## Patah

Pemetik cengkeh maupun keluarga petani akan berkumpul dalam satu lingkaran untuk (*bapata*) patah cengkeh. Segara setelah proses panen dilakukan, maka sore harinya berlangsung patah cengkeh. Jika terlalu lama ditimbun membuat cengkeh dan gagang sulit dipisahkan.

## Penjemuran

Kuncup cengkeh dijemur (*bajemur*) di bawah terik matahari, sampai warna merah kecokelatan-cokelatan. Proses ini memerlukan waktu sekitar empat hari. Bila panen datang saat musim hujan, cengkeh perlu perawatan ekstra supaya tak rusak diserang jamur. Para petani menyiasatinya dengan menutupi cengkeh yang sedang dijemur dengan plastik atau mengeringkannya dengan cara pengasapan.

Per hektar lahan ditanami sekitar 140 - 150 pohon cengkeh.



# **TENAGA KERJA DALAM ALUR PRODUKSI CENGKEH.**

## **Sebelum Panen**

1. Perawatan tanaman
2. Pencegahan hama

## **Selama Panen**

1. Tenaga petik, memanjat pohon untuk memetik bunga cengkeh
2. Juru masak, penyedia makanan selama musim panen
3. Juru taksir, menghitung jumlah panen cengkeh dan kebutuhan biaya pekerja
4. Mandor, mengawasi proses panen
5. Tukang pungut, memungut ceceran bunga cengkeh yang jatuh
6. Juru bayar, bertugas membayar tenaga kerja
7. Tukang angkat, mengangkat hasil panen ke penampungan

## **Sesudah Panen**

1. Tukang yang bertugas memisahkan cengkeh dengan gagang
2. Tukang jemur, bertugas menjemur atau proses pengeringan cengkeh
3. Tenaga untuk menjual hasil cengkeh

Ketika berlangsung musim panen cengkeh. Para petani kewalahan untuk melakukan proses panen. Sebab, untuk melakukan panen diperlukan perhitungan waktu yang tepat. Cengkeh diupayakan terpetik sebelum kuncup bunga meletup dan berubah menjadi polong (pembibitan), sehingga membutuhkan tenaga pemetik dari luar daerah. Dalam sehari setiap pemetik bisa memanen 4-5 bakul cengkeh basah (4-5 kilogram cengkeh kering).

# SISTEM PENGUPAHAN PEMETIK

## Sistem Upah

Setiap harinya pekerja petik cengkeh mendapatkan upah Rp 100 ribu - Rp 150 ribu dengan makan tiga kali sehari, kopi/teh, rokok satu bungkus dan penginapan ditanggung pemilik lahan.

## Sistem Liter

Dengan sistem ini setiap pekerja petik dibayar dengan perhitungan hasil panen. Per liter cengkeh ditukar pemilik lahan dengan Rp 5.000. Kebutuhan makan, kopi/teh, rokok, dan penginapan ditanggung pemilik lahan.

## Sistem Bagi Hasil (*Pica Tinga*)

Sistem ini digunakan apabila pemilik lahan tidak mempunyai dana untuk proses panen atau terletak jauh dari rumah. Proses panen diserahkan ke tetangga atau kerabat, dengan hasil panen nantinya dibagi sama rata antara pemilik lahan dan pemetik.



## KEARIFAN PETANI CENGKEH

Pertanian cengkeh memang tak secara langsung masuk dalam kalkulasi perhitungan pendapatan negara. Namun komoditas ini secara riil menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Sejak penghapusan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) harga cengkeh meningkat setiap tahunnya. Saat ini harga per kilogram cengkeh dibandrol hingga Rp 140.000 per kilogram.

Petani cengkeh menyiasati rentan tanam hingga berbunga sebagai tabungan pendidikan. Saat seorang anak lahir mereka menanam pohon cengkeh. Dalam waktu lima hingga tujuh tahun, saat anak-anak mereka mulai bersekolah, pohon cengkeh telah menghasilkan. Dari hasil pertanian cengkeh petani membayar biaya pendidikan anak-anak. Komoditas ini sekarang menyokong sekitar lima juta petani dan tenaga kerja pertanian cengkeh di Indonesia.



Nusa Laut kucinta  
Beribu pohon cengkeh di sana  
Itu hasil terutama dari kami di Nusa Laut  
Oh, Nusa Laut, sudah jauh  
Anyo-anyo dipukul ombak  
Pulau emas yang tak kulupa  
Hingga akhir kututup mata

(Pulau Emas, Lagu Rakyat Maluku)

## **SEMUA BAGIAN POHON CENGKEH LAKU DIJUAL**

Daun digunakan untuk berbagai ramuan tradisional. Batang dimanfaatkan sebagai balok kayu bahan bangunan. Cengkeh digunakan sebagai bumbu masak, campuran bahan penghilang rasa nyeri, dan selebihnya sebesar 96 persen dari total produksi nasional dimanfaatkan untuk menunjang industri kretek. Kini gagang pun berharga untuk pemenuhan produksi rokok kretek.

### **Daftar Harga Tahun 2013**

Daun Rp 3.000 - Rp 5.000 per kg

Gagang Rp 6.000 - 8.000 per kg

Cengkeh Rp 130.000 - Rp 150.000 per kg



DI SINI  
MEMBELI:

KOPRA  
CENGKEH  
COKLAT  
J. MENTEH  
KEMIRI  
PALA



## **LUAS DAN PRODUKSI CENGKEH TAHUN 2009 - 2013**

Komoditas pertanian ini sebagian besarnya ditanam di Wilayah Indonesia Timur, utamanya di Kepulauan Maluku, Sulawesi, dan baru-baru ini mengembangkan budidaya komoditas endemik Nusantara ini, Papua. Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan terjadi peningkatan signifikan, baik dari segi luas lahan, produksi nasional dan produktifitas lahan. Perkebunan cengkeh masih berpeluang besar untuk dikembangkan secara lebih masif untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengingat harga komoditi selalu meningkat sejak dibubar-kannya Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) terhitung 1 Juni 1998.



## Luas dan Produksi Cengkeh Tahun 2009 – 2013

Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi Nasional (ton)	Produktivitas (kg/ha)
2009	467.316	81.988	268
2010	470.041	98.386	322
2011	485.191	72.207	238
2012	493.888	99.890	325
2013	485.080	84.800	241

Sumber: Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian

## INDUSTRI KRETEK: BERJAYA DENGAN BAHAN BAKU LOKAL

Industri kretek merupakan salah satu industri yang pertama kali lahir di negeri ini. Dan selama lebih satu abad lamanya, industri ini tetap bertahan melewati berbagai gejolak krisis perekonomian dunia. Secara teoritik, industri dengan muatan impor yang tinggi akan mudah goyah saat terjadi krisis ekonomi. Ini terbukti ketika krisis ekonomi kawasan (Asia Timur dan Tenggara) pada paruh kedua 1990-an, mengakibatkan kemerosotan nilai tukar rupiah yang anjlok sampai 800 persen. Sehingga banyak industri besar yang bermuatan impor tinggi benar-benar goyah, bahkan sebagian ambruk. Hal sebaliknya terjadi pada industri kretek yang memang bermuatan impor sangat rendah yakni hanya sekitar 4 persen.

Karakter industri kretek kebal terhadap gejolak pasar internasional menjadikannya lebih mampu meredam guncangan pada keseluruhan mata rantai produksi dan pemasarannya, termasuk berbagai industri yang terkait mulai dari hilir sampai ke hulu.



Tembakau, cengkeh dan saus diracik oleh tangan-tangan terampil menjadi sebuah produk kebanggaan nasional. Sigaret kretek tangan (SKT) merupakan jenis kretek yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.



## BEDA JENIS ROKOK, BEDA BAHAN BAKU

Permintaan pabrik-pabrik rokok terhadap bahan baku (tembakau dan cengkeh) tidak semata ditentukan oleh volume semata tetapi juga oleh jenis rokok yang diproduksi. Dalam produksi rokok kretek baik tangan maupun mesin, memanfaatkan bahan baku yang sebagian besar dari hasil kerja rakyat Indonesia.

Sigaret kretek tangan (SKT) diolah dengan keterampilan tangan para pengrajin kretek. Pengolahan dengan mekanisme tradisional ini menempatkan industri kretek sebagai industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja di sekitar lokasi pabrik. Sebagian besar tenaga pengrajin kretek tangan merupakan perempuan.

Sigaret kretek mesin (SKM) dibikin dengan menggunakan mesin modern. Pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1974 yang membuat kretek mampu bersaing dengan perusahaan rokok multinasional asing dari segi kualitas.

Sigaret putih mesin (SPM) merupakan produksi pabrikan asing. Bahan bakunya hanya terkandung tembakau tanpa ada tambahan cengkeh.



## Kebutuhan Cengkeh per Batang Rokok

sigaret kretek tangan **0.70** gram cengkeh

sigaret kretek mesin **0.40** gram cengkeh

sigaret kretek mild **0.25** gram cengkeh

sigaret putih **0.00** gram cengkeh



## TENAGA KERJA PABRIK KRETEK

Tenaga kerja di pabrik rokok kretek menyerap lebih banyak pekerja perempuan sehingga mempunyai nilai tambah bagi perekonomian di tingkat keluarga.

Perbandingan antara pekerja perempuan dan laki-laki, 4 berbanding 1. Sebagian besar pekerja perempuan bertugas sebagai tenaga pelinting dan penggunting Sigaret Kretek Tangan. Pekerja pabrik rokok kretek di Indonesia terdapat sekitar 600.000 jiwa. Dengan perbandingan itu, maka diperkirakan jumlah pekerja perempuan 492.000 jiwa dan pekerja laki-laki 108.000 jiwa.





58<sup>th</sup> DJARUM<sub>1</sub>

## TOTAL PRODUKSI ROKOK DI INDONESIA

Produksi rokok secara nasional mempunyai tren meningkat setiap tahunnya. Total produksi rokok mencapai 341 miliar batang dengan nilai rupiah yang bergulir di industri ini mencapai Rp 233 triliun. Nilai sebesar itu atau sekitar 15 persen dari total pendapatan negara per tahun ini, sebagian besarnya bergulir sebagai pendapatan masyarakat dari sektor hulu sampai hilir industri.



Tahun	Produksi (miliar batang)	Nilai Penjualan (triliun rupiah)
2009	243.6	99.2
2010	248.9	95.4
2011	265.6	188.0
2012	270.1	199.0
2013	341.8	233.0

Sumber: Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian

## PRODUKSI ROKOK DI INDONESIA

Data produksi rokok di Indonesia menempatkan kretek sebagai industri yang berada di atas angin dengan menguasai pangsa pasar dalam negeri. Dominasi ini ditunjukkan data tahun 2013, dengan kretek menguasai pangsa pasar sebesar 93,85 persen, sedangkan 6,15 persennya diisi oleh rokok putih.



Kretek  
**93,85%**



Rokok putih  
**6,15 %**

## Produksi Rokok di Indonesia (dalam miliar batang)

Tahun	Jumlah Produksi		Jumlah Produksi Rokok Putih - Sigaret Putih Mesin (SPM)
	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	
2009	142,9	84,2	16,5
2010	144,7	87,2	17,0
2011	157,7	90,3	17,6
2012	155,5	96,4	18,2
2013	230,0	90,8	21,0

Sumber: Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian

## CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK NEGARA


Selain menyerap banyak tenaga kerja, industri kretek juga memberi sumbangan cukai terbesar.

Perbandingan persentase dari industri kretek sekitar 96 persen dari total pendapatan cukai negara.

Total setoran cukai yang diberikan industri kretek sebesar Rp 101,2 triliun.

Setoran cukai industri kretek ini karakteristik meningkat dan melebihi angka proyeksi setiap tahunnya.

### Perkembangan Penerimaan Negara dari Pungutan Cukai Tahun 2007-2013





TAHUN 2013 SETORAN CUKAI  
YANG DIBERIKAN INDUSTRI KRETEK

**Rp 101,2 Triliun**

## SUMBANGSIH INDUSTRI KRETEK BAGI PENDAPATAN NEGARA

Keberadaan industri kretek mempunyai nilai vital tak hanya secara budaya dan politik nasional, selain itu pula menjadi sumber penghidupan bagi berjuta-juta rakyat yang pekerjaannya terintegrasi dengan industri ini. Industri kretek pula yang memberikan pemasukan negara melalui cukai sebesar Rp 101,2 triliun pada 2013, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 110 triliun pada 2014. Total pendapatan negara yang diberikan industri kretek baik melalui PPh dan pajak di daerah sebesar Rp 150 triliun.





Monumen Simpang Lima Gumul,  
Kabupaten Kediri. Ikon kemakmuran salah  
satu daerah yang mempunyai sentra  
produksi kretek nasional.

# TENAGA KERJA INDUSTRI KRETEK

TENAGA KERJA  
PETANI  
DAN BURUH TANI  
TEMBAKAU  
JUMLAHNYA SEKITAR  
**6 JUTA JIWA**

BURUH  
LINTING KRETEK  
JUMLAHNYA SEKITAR  
**600 RIBU JIWA**



PETANI DAN  
BURUH TANI  
CENGKEH SEKITAR  
**5 JUTA JIWA**

SECARA KESELURUHAN JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERKAIT LANGSUNG  
DAN TIDAK LANGSUNG (TRANSPORTASI, PERCETAKAN, RETAIL, IKLAN) DALAM  
INDUSTRI KRETEK SEJUMLAH:

**30,5 JUTA JIWA**

# BAB III

## Gerakan Antitembakau: Agenda Pengambilalihan Pasar Nikotin

## MODUS KEPENTINGAN ASING

Berawal dari Surgeon General, sebuah lembaga penelitian kesehatan modern di Amerika Serikat yang berupaya mengaitkan konsumsi nikotin tembakau dengan kesehatan, mempublikasikan wacana yang menyatakan nikotin pada tembakau memicu ketergantungan membuka celah untuk mewujudkan niat pengambilalihan bisnis nikotin.

Persekutuan perusahaan-perusahaan farmasi dunia, lembaga kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dibentuk, dan genderang perang antitembakau ditabuh dengan kedok isu kesehatan.

Melalui sokongan dana yang diberikan industri farmasi, persekutuan ini berhasil memasukkan agenda ke kerangka kebijakan internasional dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Upaya mendorong negara-negara di dunia untuk memberlakukan kebijakan sesuai kerangka rezim kesehatan, tanpa lagi mempedulikan peran sosial, ekonomi, politik dan budaya. Tujuan utamanya adalah memuluskan jalan mengganti pemanfaatan nikotin alami dari tembakau dengan produk-produk rekayasa nikotin yang telah dikantongi hak patennya.

Upaya pengambilalihan bisnis miliaran dollar ini terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Aliran dana dari lembaga gerakan antitembakau internasional pun mengalir deras ke lembaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan. Produk budaya khas negeri kita yang bernama kretek tak luput menjadi sasaran bidik.




Nikotin atau “klelet” dalam kandungan tembakau merupakan barang istimewa yang menguntungkan. Alasan yang membuat rezim kesehatan tergiur untuk mengambil alih bisnis nikotin alami dengan senyawa kimia buatan mirip nikotin.

## NIKOTIN

Nikotin ( $C_{10}H_{14}N_2$ ) merupakan zat yang identik dan secara alamiah terkandung dalam tembakau. Tumbuhan ini terdapat beberapa jenis di dunia. Tanaman yang berasal dari Meksiko diberi nama latin *Nicotiana tabaccum*, sedangkan *Nicotiana rustica* nama yang diberikan untuk tembakau yang berasal dari Amerika Latin. Di Indonesia juga terdapat jenis tembakau yang ditemui di Papua yang dikenal dengan *Nicotiana suaveolens*. Sayangnya, tembakau asal Papua ini kalah populer dari dua jenis tembakau lainnya.

Pada zat nikotin ini kemudian diketahui oleh para ahli farmakologi dan ilmuwan kesehatan mempunyai banyak manfaat. Nikotin digunakan pula sebagai obat untuk aneka terapi dan pengobatan. Penelitian-penelitian lain menyebutkan pemanfaatan nikotin bisa meringankan nyeri, gelisah dan depresi. Selain itu pula dapat meningkatkan konsentrasi bagi penyandang kelainan hiperaktivitas dan lemah dalam pemasukan perhatian serta membantu meringankan penderita *skizofrenia akut*, *sindroma tourette*, *parkinson* dan *alzheimer*. Daun tembakau memiliki kandungan nikotin yang bervariasi. Standarnya berkisar 0,5 - 3,5 persen per 100 gram tembakau.




## Nikotin Alami dalam Aneka Jenis Sayuran



### Kembang Kol

Satu kembang kol mengandung  
**3,8 gram nikotin.**



### Terong

Satu buah terong mengandung  
**10 gram nikotin.**



### Kentang

Satu kentang jenis “pulp” mengandung  
**15,3 gram nikotin.**  
Di bagian kulitnya mengandung  
**4,8 gram.**



### Tomat

Satu tomat mengandung  
**42,8 gram nikotin.**  
Saat matang, tomat mengandung  
**4,1 gram nikotin.**

## Produk Terapi Pengganti Nikotin

*Nicotine replacement therapy* (NRT) merupakan produk yang dikeluarkan perusahaan farmasi multinasional sebagai pengganti asupan nikotin dari tembakau. Dalam perang pengendalian tembakau dunia selama ini terintegrasi dengan produk NRT sebagai solusi.

Produk ini diberi label telah melewati uji klinis sesuai takaran bisa membantu orang berhenti merokok serta dinyatakan lebih sehat daripada nikotin dalam kandungan tembakau. Itulah alasan yang menyebabkan industri farmasi gencar melakukan kampanye dan memberikan pendanaan bagi pembatasan tembakau. Di satu sisi program pengendalian tembakau didorong untuk diterapkan namun di sisi lain industri farmasi telah siap memasukkan produk sebagai langkah penanganan. Munculnya NRT sebagai obat penghenti merokok hanya modus perusahaan farmasi untuk merebut pasar nikotin.

Produk NRT	Keterangan
Koyo nikotin	Digunakan dengan cara menempelkan pada kulit. Koyo akan melepaskan nikotin yang diserap tubuh melalui kulit.
Permen karet nikotin	Digunakan dengan cara dikunyah laiknya permen karet. Produk ini tersedia dengan kekuatan 2 mg dan 4 mg.
Permen nikotin	Permen nikotin sama seperti permen karet nikotin. Fungsinya meresapkan nikotin ke dalam aliran darah melalui indera perasa.
Tablet nikotin	Serupa dengan permen dan permen karet nikotin.
Alat hirup ( <i>inhaler</i> ) nikotin	Digunakan dengan cara dihirup.
Alat semprot ( <i>sprayer</i> ) nikotin	Alat semprot berkandungan nikotin digunakan dengan menyemprotkan ke mulut.
Bupropion (Zyban)	Jenis obat tidak mengandung nikotin, diedarkan dengan penawaran mampu membuat orang berhenti merokok.

# NICOTINE WAR

PERUSAHAAN  
FARMASI  
MULTINASIONAL

WHO

TOBACCO  
FREE INITIATIVE

PRODUK  
PENGGANTI  
ROKOK

PRODUK  
PENGGANTI  
ROKOK

PRODUK  
PENGGANTI  
ROKOK

FCTC

FCTC

FCTC



KRETEK  
INDONESIA

## SINDIKASI PERUSAHAAN FARMASI MULTINASIONAL

No.	Perusahaan	Keterangan
1.	Glaxo Holdings (Inggris)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Glaxo Smith Kline (GSK).
2.	Merck (Amerika)	Tetap sebagai Merck & Co.Inc.
3.	Hoffman La Roche (Swiss)	Juga dikenal sebagai Roche Holding AG.
4.	Smith Kline Beckman (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Glaxo Smith Kline (GSK).
5.	Ciba-Geigy (Swiss)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Novartis International AG.
6.	Pfizer	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc.
7.	Hoechst AG (Jerman)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Sanofi SA berkedudukan di Prancis.
8.	American Home Products (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc. Sebelumnya juga dikenal sebagai Wyeth.
9.	Eli Lilly (Amerika)	Tetap sebagai Eli Lilly and Company.
10.	Upjohn (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc., setelah merger dengan Pharmacia yang kemudian dibeli Pfizer Inc., pada Juli 2002.
11.	Squibb (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Bristol-Myers Squibb.
12.	Johnson & Johnson (Amerika)	Tetap sebagai Johnson & Johnson.
13.	Sandoz (Swiss)	Sekarang Novartis International AG.
14.	Bristol Myers	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Bristol-Myers Squibb.
15.	Beecham Group (Inggris)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Glaxo Smith Kline (GSK).
16.	Bayer A.G. (Jerman)	Tetap sebagai Bayer AG.
17.	Syntex (Amerika)	Terintegrasi dengan Hoffman La Roche (Holding Roche AG)
18.	Warner Lambert (Amerika)	Setelah melalui serangkaian proses merger dan akuisisi sekarang menjadi Pfizer Inc.

Sumber: *Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dan Perusahaan Rokok AS, 2012*

Sindikasi perusahaan farmasi mengeluarkan dana sangat besar untuk mendukung gerakan antitembakau. Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) yang memiliki saham senilai tiga miliar dolar di perusahaan farmasi Johnson & Johnson mengucurkan dana sebesar 450 juta dolar untuk proyek antitembakau. Di antaranya 10 juta dolar untuk kampanye menaikkan harga cukai rokok dan 99 juta dollar untuk melobi kebijakan Pemerintah AS agar memperluas kawasan bebas rokok.

Secara khusus sindikasi perusahaan farmasi dunia membentuk aktor-aktor internasional untuk mendukung dan menjalankan strategi untuk memenangkan perang antitembakau termasuk di antaranya pelibatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).



## **WORLD SELF-MEDICATION INDUSTRY (WSMI)**

Deklarasi pembentukan konsorsium Industri Swa-Pengobatan Dunia (WSMI) dihasilkan dari *International Conference on Primary Health Care* di Kazakhstan pada September 1978. WSMI menjalin kerjasama dan mendapat sokongan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Medical Association (WMA), International Pharmaceutical Federation (FIP), dan International Council of Nurses (ICN).

Otoritas kesehatan dunia menjadikan WSMI sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam pengadaan obat-obatan untuk swa-pengobatan. WSMI pula yang mengatur, memantau peredaran, memberi legalitas dan izin atas produk obat-obatan tanpa resep yang dibuat oleh industri farmasi dunia. Terutama pengaturan kualitas bahan baku (*ingredients*).

Peran WSMI dalam perang antitembakau adalah dengan memberikan kewenangan digunakannya *nicotine replacement therapy* (NRT) tanpa resep dokter. NRT direkomendasikan untuk dijual bebas agar setiap orang yang hendak berhenti merokok mudah mengakses tanpa perlu mendapat tindakan medis.

# INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURES AND ASSOCIATIONS (IFPMA)

IFPMA yang beranggotakan industri farmasi di seluruh dunia berdiri pada 1968 di Jenewa, Swiss. Federasi bergerak di bidang penelitian obat-obatan industri farmasi, bioteknologi dan vaksin. Selain itu juga aktif melakukan kampanye kesehatan dan merangkul pemerintah, NGO, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesehatan. Misi yang dilancarkan adalah mengadvokasi kebijakan yang mendorong penemuan obat-obatan yang bisa meningkatkan kesehatan penduduk dunia.

Setiap kebijakan kesehatan dunia akan selalu diintegrasikan dengan perusahaan-perusahaan farmasi di bawah naungan IFPMA, termasuk pula distribusi *nicotine replacement therapy* (NRT). Sesuai dengan rekomendasi WHO, produk-produk NRT harus didistribusikan ke semua negara di dunia untuk menurunkan jumlah perokok.

Dalam salah satu klausul laporan tahunan WHO (*WHO Report on the Global Tobacco Epidemic*) di masing-masing negara, ada satu pertanyaan tentang penjualan NRT. Isi pertanyaan tersebut ialah “*Does the national/federal health insurance or the national health service cover the cost of this product?*”

Dalam rancangan rezim kesehatan dunia distribusi *nicotine replacement therapy* (NRT) akan dibebankan pada negara untuk membantu memusnahkan tembakau.

## FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE (FCA)

Framework Convention Alliance (FCA) merupakan lembaga yang menaungi 350 NGO di lebih dari 100 negara untuk saling bertukar infomasi terkait aktivitas antitembakau internasional. Lembaga ini didukung ahli-ahli di bidang kesehatan dan perdagangan yang memperkuat argumentasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk segera mengesahkan peraturan internasional pengendalian tembakau.

Keterlibatan FCA tidak berhenti sampai disahkannya *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). FCA pula yang getol mengkampanyekan supaya negara-negara di dunia meratifikasi/mengaksesi FCTC sebagai standar minimal pengaturan tembakau. Di setiap negara terdapat kepanjangan tangan FCA yang bertugas mempengaruhi berbagai kalangan serta mendorong adopsi FCTC dalam undang-undang nasionalnya masing-masing.





Pertanian adalah penopang kehidupan masyarakat kecil. Berbekal pengetahuan lokal yang didapat secara turun-temurun, tersedianya pasar untuk menampung hasil budidaya, itu sudah cukup untuk mengepulkan asap dapur.

## BLOOMBERG INITIATIVE

Bloomberg Initiative adalah program filantropis yang dilakukan oleh pengusaha media dan layanan data keuangan berbasis di Amerika Serikat, Michael Bloomberg. Ia mendonasikan uangnya sebesar 125 juta dolar AS (2006) dan 250 juta dolar (2008) untuk mendanai perang antitembakau. Kegiatannya fokus pada kebijakan pengendalian tembakau terutama di negara berkembang dan miskin.


Negara yang menjadi sasaran utama Bloomberg Initiative adalah Indonesia, China, Bangladesh, India, dan Rusia. Negara berkembang yang juga menjadi sasaran ialah seperti Mesir, Thailand, Filipina, dan Brazil. Sejak tahun 2007, gerakan filantropis ini sudah memberi bantuan untuk 500 program dalam *Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use Grants*.

Namun dana filantropis Bloomberg Initiative tidak murni sumbangan. Michael Bloomberg nyatanya memiliki hubungan khusus dengan industri farmasi melalui karib sekaligus penasihatnya, William R. Brody, salah satu direktur di Novartis.

The logo consists of the word "Bloomberg" in a bold, black, sans-serif font, enclosed within a white rectangular box with a thin black border.

Bloomberg

## Aliran Dana Bloomberg Initiative





# World Health Organization



## ORGANISASI KESEHATAN DUNIA (WHO)


Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah organisasi pemegang otoritas tertinggi kesehatan dunia. Namun lantaran sokongan dana yang diberikan industri farmasi menjadikan organisasi ini tidak semata-mata bertindak demi meningkatkan taraf kesehatan penduduk dunia. Kerjasama antara WHO dan perusahaan farmasi melahirkan kebijakan liberalisasi kesehatan modern.

Organisasi Kesehatan Dunia ini telah menjadi kepanjangan tangan perusahaan-perusahaan farmasi multinasional. Inilah suatu era baru dalam industri kesehatan dimana kebijakan kesehatan telah beralih tangan dari dokter atau ilmuwan kesehatan ke perusahaan obat. Dalam menyikapi perkara tembakau organisasi ini telah menjalankan serangkaian aktivitas yang menempatkan WHO sebagai pembela sekaligus ujung tombak industri farmasi dalam perang antitembakau.

Sampai sekarang WHO getol menyerukan tembakau menjadi penyebab berbagai penyakit degeratif serta mendorong pemberlakuan kebijakan kontrol tembakau di berbagai negara. Meskipun tindakan tersebut justru menyangkal penelitian yang dinamai Monica Study, penelitian terlama dan terbesar di 21 negara dan selama 10 tahun yang didanai WHO. Hasil studi yang diumumkan dalam *The European Congress of Cardiology in Vienna* pada Agustus 1998 mengungkapkan kegagalan penilitian mengungkap kaitan antara serangan jantung dengan faktor risiko klasik seperti merokok dan tingkat kolesterol yang tinggi.

## POLA ALIRAN DANA INDUSTRI FARMASI

Pola aliran dana dari perusahaan multinasional farmasi untuk kampanye antitembakau dilakukan dengan sistematis. Alur pembagian dana dari perusahaan farmasi ditampung dan dikelola oleh WHO dan yayasan atau lembaga antitembakau internasional. Selanjutnya mereka merangkul lembaga riset, pemerintah, universitas, NGO, dan kelompok masyarakat sipil di tingkat negara sebagai kepanjangan tangan misi pemberantasan produk tembakau.



Sumber: *Kriminalisasi Berujung Monopoli*, 2011.



# AGENDA PEREBUTAN PASAR NIKOTIN

## Cap Jahat Terhadap Industri Tembakau

Dalam perang perebutan industri nikotin rezim kesehatan dunia menjadikan perusahaan rokok sebagai kambing hitam. Penelitian dibiayai industri farmasi dalam rangka meletakkan citra buruk terhadap produk tembakau. Penelitian Surgeon General menyatakan konsumsi rokok yang awalnya sebagai kebiasaan (*habituation*) kemudian diubah menjadi ketagihan (*addiction*). Frasa ini berhasil membuat banyak pihak memberikan dukungan terhadap perang antitembakau. Penelitian-penelitian lanjutan pun dilakukan dengan argumentasi yang terkesan ilmiah bahwa tembakau memperburuk kesehatan diri dan orang lain, menghabiskan anggaran belanja sehari-hari, menambah beban biaya kesehatan sampai penyebab kematian utama di dunia.

Langkah-langkah ini secara telak mengukuhkan kemenangan industri farmasi atas perang antitembakau. Keberhasilan ini sejalan dengan makin tingginya angka penjualan *nicotine replacement therapy (NRT)*. Produk NRT telah menghasilkan untung dengan penjualan di Eropa, Belgia (28,5 juta USD), Spanyol (9,7 juta USD), Prancis (9,1 juta USD), Italia (5 juta USD), dan Irlandia (2,2 juta USD).





## MENAIKKAN KOMPONEN PAJAK TEMBAKAU

Komponen kenaikan pajak bagi produk tembakau adalah salah satu agenda global yang meski diberlakukan. Dengan kenaikan produk harga tembakau di pasaran memberi tempat bagi industri farmasi lebih kompetitif bagi produk-produk NRT untuk bersaing merebut pasar nikotin.

## PEMBERLAKUAN LARANGAN MEROKOK

Pelarangan merokok secara umum berfungsi untuk memberi tekanan secara psikologis terhadap konsumen tembakau.

Kampanye yang menitiktekankan dengan menyebar informasi bahwa rokok adalah pembunuh paling utama bagi individu dan orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Kampanye ini berhasil memposisikan para perokok layaknya kriminal yang menggunakan barang terlarang sehingga harus dikenakan sanksi sosial dan ruang geraknya dibatasi.



# MEMPROMOSIKAN BERHENTI MEROKOK DAN PENANGANAN KECANDUAN NIKOTIN

Di titik akhir perang antitembakau adalah memfokuskan tindakan merokok tidak hanya sebagai masalah kesehatan individu tapi juga menyangkut kesehatan publik. Pemprakarsa perubahan paradigma kesehatan didorong oleh sindikasi “*The Drug Trusts*” yang terdiri dari 18 perusahaan farmasi multinasional. Setelahnya penggalangan dukungan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia dengan program *Global Health* (Kesehatan Global). Pewacanaan Kesehatan Global secara khusus menguntungkan industri farmasi, peraturan internasional didorong untuk mengurangi konsumsi tembakau sekaligus memasukkan produk terapi pengganti nikotin sebagai langkah solutif pemberhentian kecanduan nikotin.



## WHO DAN REZIM KESEHATAN INTERNASIONAL

Kekuatan gerakan antitembakau internasional semakin bertumbuh sejak adanya hubungan kemitraan antara WHO dan perusahaan farmasi multinasional. Momentum itu terjadi saat acara *World Economic Forum* di Davos, Swiss pada tanggal 30 Januari 1999. Direktur Jenderal WHO, Gro Harlem Brundtland, mengumumkan proyek kemitraan antara WHO dan perusahaan farmasi multinasional Pharmacia & Upjohn, Novartis, dan Glaxo Wellcome untuk pengembangan *nicotine replacement therapy* (NRT).

Brundtland secara terang-terangan mendeklarasikan kampanye antitembakau telah menemukan solusi penyelesaiannya. Dia mengklaim dengan terapi dari obat-obatan NRT yang dibuat perusahaan farmasi, para perokok di dunia akan semakin berkurang secara drastis.

Konsekuensi kemitraan ini berbuntut panjang karena perusahaan farmasi diberi wewenang menjual produk obat-obatan NRT secara bebas tanpa resep dokter. Selain itu, perusahaan farmasi juga dilindungi sepenuhnya oleh WHO untuk mempromosikan produk NRT ke seluruh penjuru dunia. Langkah ini memantapkan langkah industri farmasi dalam upaya pengendalian tembakau di dunia.

## **SELINGKUH WHO DAN INDUSTRI FARMASI**

“Dengan sukacita saya umumkan lahirnya kemitraan baru hari ini. Kita baru saja membentuk Proyek Kemitraan untuk kawasan Eropa kita, dengan tujuan mengurangi kematian dan penyakit yang disebabkan tembakau di kalangan para perokok... Tiga perusahaan farmasi besar telah bergabung dalam kemitraan ini: Glaxo Wellcome, Novartis serta Pharmacia dan Upjohn. Mereka semua menghasilkan produk-produk untuk menangani ketergantungan terhadap tembakau.”

Gro Harlem Brundtland, Direktur Jenderal WHO, pidato pada World Economic Forum, Davos, Swiss, 30 Januari 1999.

“Dukungan yang diberikan Pharmacia dan perusahaan-perusahaan (farmasi) lain yang berkomitmen sangatlah berharga dalam membantu kita mencapai tujuan. Gabungan sumberdaya mereka memungkinkan kita memperkuat dan memperluas kepemimpinan global kita guna meningkatkan jumlah organisasi maupun perorangan yang terlibat dalam perang melawan tembakau. Bersama-sama, kita dapat mendorong perubahan social, politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mengurangi penggunaan maupun persinggungan dengan tembakau di seluruh dunia.”

Thomas Houston, M.D. Direktur, Science and Publik Health Advovacy, American Medical Association Koordinator Program SmokeLess States dari Robert Wood Johnson Foundation; Komite Eksekutif, Konferensi Dunia tentang tembakau ATAU Kesehatan, 6-10 Agustus 2000. Dikutip dalam siaran pers Pharmacia, 7 Agustus 2000.

## HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA



Hari Tanpa Tembakau Sedunia (*World No Tobacco Day*) diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hampir bersamaan dengan momentum laporan penelitian Surgeon General tentang zat nikotin yang bisa membuat kecanduan (*addiction*) pada 1988. Hari Tanpa Tembakau Sedunia mengusung tema yang berbeda setiap tahunnya serta diselenggarakan oleh berbagai pekerja kesehatan di masing-masing negara. Di hari ini para pekerja dan penyokong kesehatan publik di seluruh dunia memberikan kesempatan kepada perokok bertobat, setelah sebelumnya label penjahat dilekatkan kepada para perokok.

		<b>1988</b> Tobacco or Health: choose health  Tembakau atau Kesehatan: pilih kesehatan	<b>1989</b> Women and tobacco: the female smokers: at added risk  Perempuan dan tembakau: perokok perempuan: risiko tambahan perokok baru	<b>1990</b> Childhood and youth without tobacco: growing up without tobacco  masa kecil dan anak muda tanpa tembakau: bertumbuhkembang dan menjadi dewasa tanpa tembakau
				<b>1991</b> Public places and transport: better be tobacco free  Tempat umum dan transportasi publik: lebih baik bebas asap tembakau
<b>1996</b> Sport and art without tobacco: play it tobacco free  Kegiatan olahraga dan seni tanpa tembakau atau rokok; murnikan tanpa dukungan tembakau atau rokok	<b>1995</b> Tobacco costs more than you think  Biaya dari dampak tembakau sangat besar dari yang kamu pikirkan	<b>1994</b> Media and tobacco: get the message across  Media dan tembakau: media sebagai penyampai pesan tembakau	<b>1993</b> Health services: our windows to a tobacco free world  Layanan kesehatan: jendela dunia untuk bebas dan asap tembakau	<b>1992</b> Tobacco free workplaces: safer and healthier  Tempat kerja bebas asap tembakau: lebih aman dan sehat
<b>1997</b> United for a tobacco free world  Bersatu untuk gerakan bebas tembakau atau rokok sedunia	<b>26 TAHUN</b>			
<b>1998</b> Growing up without tobacco  BERTUMBUHKEMBANG menjadi dewasa tanpa tembakau atau rokok	<b>1999</b> Leave the pack behind  Tinggalkan bungkus rokok / tembakau	<b>2000</b> Tobacco kills, don't be duped  Tembakau adalah pembunuh, jangan tipu olehnya	<b>2001</b> Second-hand smoke kills  Pembunuhan perokok pasif	<b>2002</b> Tobacco free sports  Bidang olahraga bebas dari tembakau/rokok
				<b>2003</b> Tobacco free film, tobacco free fashion  Film dan fashion bebas dari pengaruh rokok
<b>2008</b> Tobacco and poverty, a vicious circle  Tembakau dan kemiskinan adalah lingkaran setan	<b>2007</b> Health professionals against tobacco  Profesi kesehatan melawan tembakau/rokok	<b>2006</b> Tobacco: deadly in any form or disguise  Tembakau: mematikan. dalam setiap bentuk dan penyamarananya	<b>2005</b> Smoke free inside  Bebas asap rokok / tembakau di dalam ruangan	<b>2004</b> Tobacco-free youth  Anak muda bebas tembakau / rokok
<b>2009</b> Tobacco health warnings  Tembakau sebagai ancaman kesehatan	<b>TEMATIKAMPAÑYE</b>			
<b>2010</b> Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women  Jender dan tembakau dalam tekanan pemasaran untuk sasaran perempuan	<b>2011</b> The WHO Framework Convention on Tobacco Control  Organisasi Kesehatan Dunia dalam Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau	<b>2012</b> Stop tobacco industry influence  Hentikan cengkraman industri tembakau/rokok	<b>2013</b> Ban tobacco advertising, promotion, and sponsorship  Larangan iklan, promosi, dan sponsor tembakau/rokok	<b>2014</b> Rencana tema yang akan di kamppanyekan, yaitu  kenaikan pajak dan cukai tembakau / rokok.
<b>HARI ANTI TEMBAKAU SEDUNIA</b>				



## TOBACCO FREE INITIATIVE

Proyek Prakarsa Bebas Tembakau (*Tobacco Free Initiative*) yang diluncurkan WHO pada bulan Juli 1998 merupakan panduan kongkrit perubahan kebiakan WHO di bawah kendali Gro Harlem Brundtland dengan meletakkan tembakau bukan dalam kerangka sosial, ekonomi namun sebagai masalah hubungan individual yang menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia. Perkara ini bertemu momentumnya ketika ditemukan istilah perokok pasif (*second-hand smokers*) sebagai legitimasi kampanye antitembakau supaya perkara antitembakau masuk ke dalam ranah kesehatan publik.

*Tobacco Free Initiative* disokong pendanaan sebesar 75 persen dari dana perusahaan farmasi multinasional yaitu: Pharmacia Upjohn yang menjual permen karet nikotin, koyo transdermal, semprot hidung, obat hirup; Novartis yang menjual koyo habitrol; dan Glaxowelcome yang menjual *zyban*.

Setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh pihak antitembakau seperti yang diungkapkan Gabriel Mahal, S.H, advokat & Pengamat Prakarsa Bebas Tembakau yakni: *pertama*, melalui proyek prakarsa ini industri tembakau dapat dibunuh, paling tidak dapat dihambat perkembangannya; *kedua*, ada saat yang bersamaan industri farmasi dapat leluasa mempromosikan produk abat-obatan NRT, ketiga mendapatkan dukungan dari organisasi kesehatan dunia melalui kebijakan dan regulasi yang mematikan industri tembakau dan menghidupkan industri farmasi yang menghasilkan produk obat-obatan NRT. Dengan dukungan WHO ini kehendak industri farmasi dapat dilakukan secara global dan menerobos batas-batas kedaulatan suatu negara.

## FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL

*Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) adalah suatu bentuk hukum internasional dalam pengendalian tembakau, yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*internationally legally binding instrument*). Pakta ini dikembangkan untuk merespon persoalan tembakau. Konsolidasi berbagai NGO di berbagai negara yang berada di bawah Framework Convention Alliance (FCA) berhasil mendorong FCTC sebagai pakta pertama yang dikerjakan di bawah WHO, serta salah satu pakta perjanjian yang paling cepat disahkan dalam sejarah Perserikatan Bangsa-bangsa.

Iklan, promosi, dan sponsorship merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mendapat keuntungan dan perhatian konsumen. Iklan sudah dikenal sejak awal lahirnya industri kretek.



## GAMBARAN UMUM ISI FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)

Dalam peraturan hukum FCTC memuat istilah seperti pengendalian, pengontrolan, dan pengamanan produk tembakau. Sasarannya FCTC adalah membentuk agenda global bagi regulasi tembakau, dengan tujuan mengurangi penggunaan tembakau dan mendorong penghentian konsumsi, dan kemudian menfasilitasi akses dan jangkauan pengobatan ketergantungan tembakau dengan menggunakan produk farmasi.




<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>
12 Mei 1995	World Health Assembly (WHA) meminta Direktur Jenderal WHO untuk mempertimbangkan kelayakan instrumen pengembangan internasional tentang pengendalian tembakau
25 Mei 1996	WHA meminta Direktur Jenderal WHO untuk memulai pengembangan kerangka konvensi pengendalian tembakau
25 Mei 1999	WHA memutuskan untuk membentuk sebuah badan negosiasi antar pemerintah untuk merancang dan menegosiasikan kerangka konvensi pengendalian tembakau, dan kelompok kerja dari negara-negara anggota WHO untuk melakukan persiapan pekerjaan untuk badan negosiasi antarpemerintah
25-29 Oktober 1999	Pertemuan pertama kelompok kerja FCTC
27-29 Maret 2000	Pertemuan Kedua kelompok kerja FCTC
20 Mei 2000	Kelompok kerja FCTC melaporkan ke WHA tentang rancangan elemen untuk kerangka konvensi. WHA menyetujui laporan itu sebagai dasar untuk memulai negosiasi oleh badan negosiasi antarpemerintah, dan meminta Direktur Jenderal WHO untuk mengadakan sesi negosiasi pertama
12-13 Oktober 2000	WHO melakukan dengar pendapat umum mengenai kerangka konvensi pengendalian tembakau
16-21 Oktober 2000	Digelar pertemuan-pertemuan negosiasi antar badan negara sebanyak enam kali.
21 Mei 2003	WHA dengan suara bulat mengadopsi FCTC dan memutuskan untuk mendirikan sebuah kelompok kerja antarpemerintah.
16-22 Juni 2003	FCTC dibuka untuk ditandatangani di kantor pusat WHO – Jenewa
30 Juni 2003	FCTC dibuka untuk ditandatangani di markas besar
21-24 Juni 2004	PBB – New York Pertemuan pertama kelompok kerja antarpemerintah dibuka.
29 Juni 2004	FCTC ditutup untuk ditandatangani di markas besar PBB – New York.
29 November 2004	Persyaratan untuk berlakunya FCTC terpenuhi dengan melengkapi empat puluh instrumen ratifikasi, penerimaan, konfirmasi resmi atau aksesi. Armenia dan Ghana melengkapi instrumen mereka di markas besar PBB di New York pada hari ini.
31 Januari – 4 Februari 2005	Pertemuan kedua kelompok kerja antarpemerintah.
27 Februari 2005	FCTC mulai berlaku, 90 hari setelah melengkapi empat puluh instrumen ratifikasi, penerimaan atau aksesi.

## **PELAKSANAAN FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)**

Sampai sekarang *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) telah ditandatangani oleh sekitar 177 negara, namun baru diratifikasi oleh 168 negara. Saat ini ada 9 negara yang menandatangani tapi belum mengesahkan FCTC ini. Negara tersebut di antaranya Argentina, Kuba, El Salvador, Ethiopia, Haiti, Maroko, Mozambique, Swiss dan Amerika Serikat.

Patut digarisbawahi terdapat negara maju yang umumnya mendukung pengesahaan FCTC tetapi tidak meratifikasi FCTC. Amerika Serikat adalah contoh nyata dari sikap mendua semacam ini. Sebagai pihak yang mendatangani FCTC, Amerika Serikat sampai sekarang belum meratifikasi dalam peraturan nasionalnya.

Belanda meskipun meratifikasi FCTC, bahkan memutuskan untuk mengabaikan 8 kewajiban dari 14 poin kewajiban FCTC. Pada tahun 2010 misalnya, pemerintah Belanda melonggarkan kontrol tembakau. Pemerintah negeri tulip itu dengan tegas menganggap kalau merokok itu pilihan personal. Hal yang sama juga terjadi di Swiss. Banyak warga Swiss yang menolak larangan total merokok di tempat umum.



**Pendahuluan**

Pasal 1 – 2 Berisi definisi istilah yang digunakan dalam perjanjian serta hubungan antara konvensi tersebut dengan perjanjian internasional lainnya.

**Tujuan, prinsip, dan kewajiban umum**

Pasal 3 – 5 Berisi tujuan perjanjian serta kewajiban umum peserta perjanjian.

**Kebijakan kontrol tembakau melalui sisi permintaan**

Pasal 6-7 Berisi kebijakan pajak dan harga, serta non-harga untuk mengurangi permintaan tembakau.

Pasal 8 Berisi perlindungan bagi perokok pasif dari asap rokok.

Pasal 9 – 10 Berisi peraturan tentang kandungan/komposisi produk tembakau kepada negara dan publik.

Pasal 11 Berisi peraturan tentang kemasan dan label produk tembakau.

Pasal 12 Berisi peraturan tentang upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak rokok melalui pendidikan, pelatihan, dan komunikasi.

Pasal 13 Berisi pengaturan tentang iklan, promosi, dan *sponsorship*.

Pasal 14 Berisi kebijakan dan panduan bagi perokok untuk berhenti merokok (*smoking cessation*).

**Kebijakan kontrol tembakau melalui sisi penawaran**

Pasal 15 Berisi provisi yang mengatur tentang perdagangan produk tembakau ilegal.

Pasal 16 Berisi peraturan tentang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur.

Pasal 17 Berisi peraturan tentang pengendalian sisi suplai tembakau melalui kegiatan ekonomi alternatif.

**Perlindungan lingkungan**

Pasal 18 Berisi peraturan tentang perlindungan lingkungan yang bebas rokok untuk menunjang kesehatan masyarakat.

**Kewajiban**

Pasal 19 Berisi tentang kewajiban dan kompensasi.

**Kerjasama ilmiah dan teknis serta komunikasi dan informasi**

Pasal 20 – 22 Berisi peraturan tentang kerjasama ilmiah dan publikasi hasil riset serta pembagian informasi.

**Institusi dan sumber keuangan**

Pasal 23 – 25 Berisi penetapan secretariat dan *Conference of the Parties* (COP) serta hubungannya dengan organisasi inter-pemerintah lainnya.

Pasal 26 Berisi sumber-sumber keuangan untuk mendukung kebijakan kontrol tembakau secara global.

**Penyelesaian konflik**

Pasal 27 Berisi tatacara penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan kontrol tembakau.

**Pembentukan konvensi.**

Pasal 28 – 29 Berisi peraturan tentang amandemen serta adopsi konvensi.

**Aturan lainnya**

Pasal 30 – 38 Berisi penjelasan dan tatacara tentang reservasi, penarikan diri, hak suara, protokol, penandatanganan, ratifikasi, teks asli, *depository*, serta efektivitas perjanjian.

# THREE WAYS TO SAVE LIVES.



F C T C

WHO FRAMEWORK CONVENTION  
ON TOBACCO CONTROL

This treaty is the world's answer to the tobacco epidemic, which kills nearly 6 million people each year. Already legally binding in more than 170 countries, it's our most powerful tobacco-control tool. **Let's use it!**

31 MAY: WORLD NO TOBACCO DAY

[www.who.int/tobacco](http://www.who.int/tobacco)



World Health  
Organization

Penolakan terhadap FCTC dilakukan juga oleh intelektual di berbagai negara, salah satunya Temba A Nolutshungu, Ahli Kebijakan Publik Afrika Selatan. Konsekuensi dari penerimaan FCTC akan berbuntut panjang, utamanya akan merenggut kebebasan seseorang untuk mendefinisikan sendiri makna "sehat".

"Jika kita tidak keberatan dengan FCTC, kita akan menghadapi konsekuensinya, dan sekali lagi kita akan menjalani hidup yang didikte, menjalani hidup berdasarkan apa yang diperintahkan, dan makan makanan yang diizinkan untuk dimakan," kata Temba.



# POSI SI INDONESIA DALAM FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)

Pembacaan mengenai *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) akan merugikan kepentingan bangsa, telah ditengarai sejak awal, ketika sikap Indonesia menjadi negara yang menolak FCTC bersama Andorra, Dominika, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monako, Somalia, Sudan Selatan dan Zimbabwe. Konvensi Wina pada tahun 1980 yang mengatur kewenangan untuk menerima atau menolak sebuah perjanjian internasional melekat pada kedaulatan negara. Dalam sistem hukum internasional tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk mengadopsi suatu perjanjian.







## GERAKAN ANTITEMBAKAU DI INDONESIA

Keberadaan organisasi-organisasi antitembakau di Indonesia terintegrasi dengan rezim kesehatan internasional untuk memasukkan agenda tersembunyi dalam merebut pasar nikotin dari produk tembakau. Organisasi-organisasi ini menyebar dari lembaga kesehatan, NGO, lembaga keagamaan, dan lembaga-lembaga penelitian.

Gerakan antitembakau yang gencar melakukan kampanye pembatasan tembakau hanya melihat persoalan ini dari kacamata kesehatan dengan tak memperhatikan nilai ekonomi, budaya dan politik kebangsaan dari kretek, produk khas Indonesia. Gerakan antitembakau di Indonesia tak lain merupakan kepanjangan tangan dari gerakan antitembakau internasional untuk menyokong kemenangan industri farmasi dalam perang dagang nikotin.

Permasalahan tembakau menjadi makin rumit setelah disinyalir terdapat kepentingan asing yang mengancam keberadaan industri kretek. Isu kesehatan dijadikan tameng tidak hanya oleh perusahaan farmasi multinasional. Industri rokok putih multinasional pun ikut membonceng dalam upaya menghancurkan industri kretek nasional dan merebut pangsa pasarnya.



# LEMBAGA-LEMBAGA PEMBAWA KEPENTINGAN ASING DI INDONESIA

Melalui Bloomberg Initiative, lembaga yang didirikan oleh salah satu tokoh terkenal yang getol memerangi tembakau adalah Michael Bloomberg. Lembaga ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu target utama dari program pengendalian tembakau dunia. Setiap tahunnya, organisasi-organisasi antitembakau di negeri ini mendapatkan kucuran dana untuk memuluskan misi perebutan pasar nikotin.

Organisasi-organisasi yang membawa agenda titipan asing ini merasuk ke lembaga penelitian, lembaga pemerintah (Departemen Kesehatan), pengawasan *good governance*, forum parlemen, organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan. Total dana dari program Bloomberg Initiative dari tahun 2007 sampai 2015 mendatang yang mengucur ke lembaga-lembaga antitembakau di Indonesia sebesar 7.401.212 US\$.



Michael Bloomberg

### **Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia**

Mendapat dua kali kucuran dana. Periode pertama Oktober 2008 – Juli 2011 dana yang diterima sejumlah 280.755 US\$ untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pajak dan harga tembakau. Periode kedua Juni – Mei 2009 dana yang diterima sejumlah 40.654 US\$ untuk penguatan isu-isu kebijakan bagi advokasi kepada pembuat kebijakan dan lembaga-lembaga terkait.

### **Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Departemen Kesehatan)**

Mendapat dua kali kucuran dana. Periode pertama program September 2008 – Agustus 2010 US\$ untuk pengembangan strategi kontrol tembakau sekurangnya di 7 provinsi untuk membuat peraturan 100% bebas asap rokok. Periode kedua November 2011 – Oktober 2013 dana yang diterima 300.000 US\$ untuk implementasi kebijakan peraturan 100% bebas asap rokok di 3 provinsi. Selanjutnya ditingkatkan menjadi 5 provinsi.

### **Indonesia Corruption Watch (ICW)**

Mendapat kucuran dana sejumlah 45.470 US\$ pada periode Juli 2010 – Maret 2012 untuk menyokong program *good governance* dalam kebijakan tembakau di Indonesia.

### **Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan**

Mendapat empat kali kucuran dana. Periode pertama Januari 2007 – Oktober 2007 dana yang diterima sejumlah 28.753 US\$ untuk menggalang dukungan politik untuk meloloskan draf mitigasi dampak tembakau bagi kesehatan.

Periode kedua Oktober 2007 – Desember 2009 dana yang diterima 164.717 US\$ untuk penggalangan komitmen politik untuk pembuatan kebijakan yang mengadopsi FCTC. Sekaligus mendorong Indonesia mengaksesi FCTC.

Periode ketiga Januari 2010 – Januari 2011 dana yang diterima 134.100 US\$ untuk advokasi mendorong DPR terpilih agar membuat kebijakan kontrol tembakau dengan mengadopsi FCTC. Periode keempat Maret 2011 – Maret 2012 dana yang diterima sejumlah 116.171 US\$ untuk penggalangan komitmen politik melalui kebijakan kontrol tembakau pada calon DPR (2009-2014).

### **Institut Pembangunan Sosial Indonesia**

Mendapat dua kali kucuran dana. Periode pertama September 2010 – Agustus 2012 dana yang diterima 322.643 US\$ untuk mencari dan merangkul kelompok keagamaan agar mendukung kontrol tembakau dan aksesi FCTC. Periode kedua Maret 2013 – Februari 2015 dana yang diterima 229 US\$ untuk mengkampanyekan dan meminta dukungan kepada masyarakat tentang kontrol tembakau dan aksesi FCTC.

### **Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Tobacco Control Working Group**

Mendapat empat kali kucuran dana. Periode pertama Agustus 2007 – Agustus 2009 dana yang diterima 542.600 US\$ untuk pendirian pusat dukungan kontrol tembakau atau Tobacco Control Support Centre (TCSC). Periode kedua September 2009 – Agustus 2011 dana yang diterima 491.569 US\$ untuk pengembangan lebih lanjut kapasitas TCSC untuk menjawab kebutuhan advokasi berbasis data bagi perubahan kebijakan untuk mengurangi penggunaan tembakau. Periode ketiga Desember 2011 – November 2012 dana yang diterima 200.000 US\$ untuk menginisiasi gerakan kontrol tembakau dan membangun jaringan di daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya tembakau. Periode keempat Februari 2013 – Januari 2015 untuk memberi dukungan teknis untuk implementasi program 100% bebas asap rokok di Kota Pontianak.

### **Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)**

Mendapat dua kali kucuran dana. Periode pertama Juli 2010 – Oktober 2012 dana yang diterima 261.258 US\$ untuk pembentukan jaringan ahli-ahli hukum publik bagi kontrol tembakau Indonesia. Periode kedua Desember 2012 – Desember 2014 dana yang diterima 253.416 US\$ untuk memimpin upaya litisasi kontrol tembakau di Indonesia.

### **Komisi Nasional Pengendalian Tembakau**

Mendapat empat kali kucuran dana. Periode pertama Desember 2009 – Januari 2011 dana yang diterima 75.348 US\$ untuk upaya pelarangan sponsorship industri tembakau dalam 6 target industri musik dan film di Indonesia. Periode kedua Februari 2011 – Januari 2012 dana yang diterima sebesar 112.700 untuk aksi dan advokasi kebijakan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Periode ketiga Maret 2012 – Maret 2013 dana yang diterima 110.628 US\$ untuk membangun dukungan pengesahan RPP, RUU, dan larangan iklan, promosi, serta sponsorship industri tembakau. Periode keempat Agustus 2013 – Agustus 2014 dana yang diterima 130.813 untuk membangun dukungan pengesahan RPP, RUU, dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok.

### **Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang**

Mendapat dua kali kucuran dana. Periode pertama November 2010 – Juni 2012 dana yang diterima 106.368 US\$ untuk advokasi penerbitan Perda kawasan tanpa rokok dan implementasinya. Periode kedua September 2012 – Maret 2014 dana yang diterima 86.638 US\$ untuk program kota Semarang bebas rokok.

### **Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali**

Mendapat kucuran dana sejumlah 31.973 US\$ pada periode Januari 2012 – Desember 2012 untuk kampanye dan sosialisasi peraturan Bali bebas asap rokok di tingkat kecamatan.

### **Lentera Anak Indonesia**

Mendapat kucuran dana sejumlah 43.010 US\$ pada periode Juli 2013 – Juni 2014 untuk advokasi pelarangan iklan rokok.

### **Komnas Perlindungan Anak Indonesia**

Mendapat empat kali kucuran dana. Periode pertama Mei 2008 – Januari 2011 dana yang diterima 455.911 US\$ untuk advokasi dan dukungan pelarangan menyeluruh terhadap iklan, promosi, dan sponsorship rokok terutama pada perlindungan terhadap hak-hak anak. Periode kedua Mei 2008 – Desember 2011 dana yang diterima 142.543 US\$ untuk memberi dukungan komprehensif atas pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Periode ketiga Maret 2011 – Februari 2013 dana yang diterima 200.000 US\$ untuk membangun dukungan dari masyarakat untuk mendukung pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok.

### **LSM No Tobacco Community (NTC) – Bogor**

Mendapat tiga kali kucuran dana. Periode pertama Maret 2009 – April 2011 dana yang diterima 233.769 US\$ untuk program 100% Kota Bogor bebas asap rokok di tahun 2010. Periode kedua Mei 2011 – Maret 2013 dana yang diterima 193.968 US\$ untuk program kota Bogor 100% bebas asap rokok. Periode ketiga Juni 2013 – Mei 2015 dana yang diterima 166 US\$ untuk stabilisasi dan pengembangan kawasan tanpa rokok dalam regulasi di kota Bogor.

### **Kajian Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi – Universitas Udayana**

Mendapat kucuran dana sejumlah 154 US\$ untuk dukungan implementasi peraturan 100% Bali sehat tanpa asap tembakau.

### **Yayasan Swisscontact Indonesia**

Mendapat tiga kali kucuran dana. Periode pertama Mei 2009 – April 2011 dana yang diterima 360.952 US\$ untuk pembangunan kapasitas masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan kontrol tembakau secara efektif. Periode kedua Juli 2011 – Mei 2013 dana yang diterima 300.000 US\$ untuk memperkuat dukungan atas implementasi kebijakan Jakarta bebas asap rokok. Periode ketiga September 2013 – Agustus 2015 dana yang diterima 299 US\$ untuk memperkuat kebijakan bebas asap rokok dan penyelenggarannya di Jakarta.

### **TCSC – Asosiasi Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia**

mendapat kucuran dana sejumlah 12.800 US\$ pada periode Januari 2009 – Mei 2009 untuk rapat jaringan pengendalian tembakau Indonesia (LSM) untuk perencanaan 2009.

### **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)**

Mendapat tiga kali kucuran dana. Periode pertama Mei 2008 – Juli 2010 dana yang diterima 454.480 US\$ untuk advokasi dan penegakan peraturan tentang daerah bebas asap rokok dan kebijakan larangan iklan. Periode kedua Januari 2011 – April 2012 dana yang diterima 127.800 US\$ untuk advokasi penerapan peraturan bebas asap rokok di Jakarta. Periode ketiga Desember 2012 – Januari 2014 dana yang diterima 105.493 US\$ untuk penguatan implementasi regulasi kawasan tanpa rokok di Jakarta.

### **Dinas Kesehatan Provinsi Bali**

Mendapat kucuran dana sejumlah 159.621 US\$ pada periode Maret 2012 – Februari 2014 untuk program 100% Bali bebas asap rokok dan implementasi kebijakan yang sudah dibuat DPRD Bali.

### **Yayasan Pusaka Indonesia**

Mendapat kucuran dana sejumlah 74.000 US\$ pada periode Desember 2012 – Juni 2014 untuk mendukung implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No. 35/2012 tentang Medan bebas asap rokok.

### **Organisasi Muhammadiyah**

Mendapat kucuran dana sejumlah 393.294 US\$ pada periode November 2009 – Oktober 2011. Di tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan keputusan fatwa haram rokok No. 6/SM/MTT/III/2010. Lahirnya fatwa haram ini menjadi polemik lantaran lahir dengan sokongan dana dari Bloomberg Initiative. Setelahnya, data Muhammadiyah sebagai penerima dana dihapus dalam laporan bloomberg Initiative.

**Sumber:** <http://tobaccocontrolgrants.org/Pages/40/What-we-fund>



**“MAKA PELAN-PELAN SAYA MENYADARI, BISNIS  
INI LEBIH DARI SEKADAR BERHARGA UNTUK  
DIMUSUHI DAN JUGA LEBIH DARI LAYAK  
DIRAMPAS DENGAN BERBAGAI CARA.”**

MOHAMAD SOBARY



# BAB IV

## Ketegangan dalam Regulasi



## REGULASI MEMIHAK SIAPA?

Perekonomian Indonesia selalu dihadapkan pada fakta sokongan dari keberadaan industri kretek sebagai satu-satunya industri yang paling awal berdiri dan bukan hanya mampu bertahan namun memberikan kontribusi besar bagi jutaan lapangan kerja dan memberikan pemasukan bagi kas negara. Alasan inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak melibatkan diri untuk menandatangani *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* dan sampai sekarang tidak meratifikasi ataupun aksesi atas aturan internasional yang ditunggangi kepentingan rezim kesehatan dunia dan indutsri farmasi multinasional. Namun meskipun tidak memberikan aksesi secara resmi ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengadopsi FCTC. Sebuah langkah yang justru menggadaikan martabat bangsa dan menggerogoti industri kretek nasional.



Sejarah industri kretek di Indonesia mengalami beberapa kali ancaman. Pada 1930, terjadi krisis ekonomi yang berimbas pada naiknya harga cengkeh yang pada saat itu masih impor. Di masa penjajahan Jepang, semua petani dilarang menanam tembakau dan dipaksa menanam tanaman pangan untuk mendukung ketersediaan logistik perang untuk militer Jepang. Sejak akhir tahun 1990-an sampai sekarang, rezim kesehatan dunia menggalakkan gerakan dan kampanye antitembakau di Indonesia.



# JEJAK PERATURAN TEMBAKAU DI INDONESIA

1998

Indonesia mengalami kekacauan ekonomi dan politik. Kekacauan ini mengakibatkan terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Suharto ke BJ. Habibie pada Mei 1998. Di masa ini isu pengaturan tembakau semakin berpengaruh.

1999

BJ. Habibie mendirikan Forum Komunikasi Nasional (FKN) yang diinisiasi oleh Badan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan. FKN merupakan wadah konsolidasi antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsentrasinya membahas isu pengaturan tembakau. Forum ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81/1999 yang mengatur iklan, level tar dan nikotin, serta promosi.

2000

Amandemen PP No.81/1999 menjadi PP No. 38/2000 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Amandemen memberikan izin penayangan iklan dengan batasan, penyesuaian level kandungan tar dan nikotin menurut jenis produk hasil tembakau, dan penentuan batas waktu penyesuaian kandungan untuk sigaret putih 2 tahun, sigaret kretek mesin 7 tahun dan sigaret kretek tangan 10 tahun.

2002

Terbit UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat pasal khusus yang melarang penayangan iklan atau promosi rokok. Sejak pemberlakuan undang-undang ini iklan dan promosi rokok mulai dibatasi dengan tidak diperkenankan memperagakan wujud rokok.

**2003**

Masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, PP No.38/2000 diamandemen menjadi PP No. 19/2003. Amandemen menyangkut: menghilangkan pasal tentang kandungan tar dan nikotin serta setiap produk harus diuji coba di laboratorium terakreditasi; pencantuman kandungan tar dan nikotin di setiap iklan dan kemasan rokok juga peringatan kesehatan; dan ukuran peringatan kesehatan harus 15 persen dari kemasan.

**2007**

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terbit Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Aturan ini memuat peningkatan tarif cukai hasil tembakau.

**2008**

Terbit Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) No. 200/PMK.04/2008. Peraturan ini memberlakukan ketentuan terkait lokasi, bangunan atau tempat usaha. Dampaknya banyak industri kecil dan menengah gulung tikar. Di tahun ini pula Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diamanatkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai mulai didistribusikan dan terjadi kesimpangsiuran penggunaan di daerah.

**2009**

Terbit Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Produk hukum ini memberi peluang sangat besar untuk pengendalian tembakau di Indonesia. UU Kesehatan hanya memandang persoalan tembakau melalui kacamata kesehatan tanpa mempedulikan peran ekonomi, sosial dan budaya.

Terbit UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penambahan beban 10% pajak rokok untuk didistribusikan ke daerah dan berlaku mulai tahun 2014.

Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas PERMENKEU No. 200/PMK.04/2008 dan kemudian termasuk penerima dana DBH-CHT.

**2010**

Terbit PERMENKEU Nomor 191/PMK.04/2010 yang mengatur Hubungan Istimewa dalam Industri Hasil Tembakau.

**2011**

Terbit Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 – No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

**2012**

Terbit Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP ini bukan hanya mengatur kesehatan tetapi soal tataniaga tembakau. Pasal-pasalnya merupakan adopsi dari FCTC.



**2013**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan Komunitas Kretek terkait Pasal 115 ayat 1 UU No. 36 tentang Kesehatan, dimana mewajibkan pemerintah menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Terbit Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Peraturan ini merupakan adopsi dari FCTC.

Di tahun yang sama Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

Strategi Menkes dalam upaya mengendalikan konsumsi rokok secara nasional dan berlaku jangka panjang.

Terbit PERMENKEU No.78/PMK.011/2013 memuat regulasi penetapan golongan dan tarif cukai beserta pengusaha hasil tembakau yang memiliki hubungan keterikatan atau keluarga dikenakan tarif tinggi.

## MEMINDAI UNDANG-UNDANG

Pengaruh wacana kesehatan global yang dikampanyekan kelompok antitembakau telah menyusup dalam regulasi di negara Indonesia. Kebijakan pengaturan tembakau lebih mengutamakan aspek kesehatan daripada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan ini justru melemahkan industri kretek.



# Tidak Melindungi Petani Tembakau

RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Dinilai Diskriminatif

JOGJA - Badan Legislasi DPR RI disarankan meninjau ulang draf RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Sebab, isi draf tersebut dinilai diskriminatif.

Dalam draf tersebut, pengendalian produk tembakau lebih didasarkan pada aspek kesehatan semata. Tidak menyentuh dan memberikan perlindungan bagi petani tembakau.

Demikian dikatakan Dekan Fakultas Petanian Prof Ir Telijuworo Yudewono, Ph.D saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di UGM, Kamis (4/4/2013). Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, para anggota Badan Legislasi DPR RI mendengarkan penjelasan dan saran dari petani tembakau.



KRITIS: Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di UGM membahas draf RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan.

Menurut tembakau ke izinannya hukum tidak adil, menguntungkan para petani dan merugikan masyarakat.

Untuk menghindari peraturan ini, petani tembakau dibiasakan dikhawatirkan akan gerakan tembakau.

“Draf regulasi pengendalian UGM berisi bahwa tembakau merupakan barang jadi yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan demikian, tembakau tidak boleh dibawa ke dalam lingkungan pendidikan dan penelitian,”

terang Telijuworo. Ia menambahkan, draf regulasi ini berlaku untuk seluruh lingkungan pendidikan dan penelitian di Indonesia.

“Jika draf regulasi ini diterapkan, maka petani tembakau akan dihukum tanpa sebab,”

tan dari tembakau diburas, dikhawatirkan akan gerakan tembakau.

Untuk menghindari peraturan ini, petani tembakau dibiasakan dikhawatirkan akan gerakan tembakau.

“Draf regulasi pengendalian UGM berisi bahwa tembakau merupakan barang jadi yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan demikian, tembakau tidak boleh dibawa ke dalam lingkungan pendidikan dan penelitian,”

terang Telijuworo. Ia menambahkan, draf regulasi ini berlaku untuk seluruh lingkungan pendidikan dan penelitian di Indonesia.

“Jika draf regulasi ini diterapkan, maka petani tembakau akan dihukum tanpa sebab,”

faatkan untuk produk tembakau antikanker dan antioksidan.

“Bahkan, kini kandungan tembakau bisa dimanfaatkan untuk mengobati kanker getah bening. Dosen kami menemukan tembakau bisa digunakan untuk produk parfum. Kami juga menemukan bahwa tembakau dihilangkan saat ini masih bijaksana,” tegas Marseno.

Peneliti rokok dari Fakultas Kedokteran UGM Dra Yayi Suryo Putri, MSc, PhD mengatakan, RUU ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat pasif. “Tetapi draf regulasi ini seolah memunculkan ketegangan antara aspek kesehatan dan keberadaan petani tembakau. Rancangan RUU tersebut bisa memberikan rakyat miskin untuk mengandalkan gelar dengan meningkatkan produksi rokok,” katanya.

Pembela rokok UGM lainnya, Rektor UGM Prof Dr Sudarmadji, MSc, PhD, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Politik Prof Ferry San Afri Awam, MSc, MM juga menekankan sumbangsih mereka terhadap petani tembakau.

## ● UU RI NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

UU Kesehatan merupakan payung hukum tertinggi yang mengatur kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia. Ada empat pasal pengaturan tembakau yang termuat dalam undang-undang ini yakni pasal 113, 114, 115 dan 116. Pada pasal 113 ayat 2 disebutkan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Dengan asumsi sebagai zat adiktif ini sehingga produksi, peredaran, dan penggunaan tembakau dan produk turunannya harus diatur.

Istilah zat adiktif untuk tembakau dalam undang-undang ini menjadi polemik di masyarakat. Pertama, penggolongan tembakau sebagai zat adiktif masih menjadi perdebatan. Istilah adiktif merujuk pada pengertian seseorang terobsesi secara terus-menerus, mengalami ketergantungan, setelah penghentian konsumsi seseorang akan

mengalami sakau atau depresi. Sedangkan pemanfaatan produk tembakau masih bisa dihentikan dan tidak menimbulkan efek samping apalagi terjadi sakau atau depresi, sebagai contoh ketika seseorang tidak mengkonsumsi tembakau ketika sedang berpuasa atau berada di area publik. Kedua, hanya produk tembakau dan turunannya saja yang diatur dalam undang-undang ini.

UU Kesehatan mengatur pula mengenai pencantuman peringatan kesehatan dalam kemasan produk tembakau, penetapan kawasan tanpa rokok, dan mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif dalam Peraturan Pemerintah. Secara garis besar pasal-pasal pengaturan produk tembakau dalam UU Kesehatan mengekor pada kepentingan rezim kesehatan internasional yang mengkehendaki pengendalian tembakau atau jika bisa pelarangan produk tembakau.

**PERATURAN TURUNAN UU KESEHATAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NO. 40 TAHUN 2013  
TENTANG PETA JALAN PENGENDALIAN  
DAMPAK KONSUMSI ROKOK  
BAGI KESEHATAN**

Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan memiliki prioritas untuk melakukan akses peraturan FCTC dan mengadopsi semua peraturan di dalamnya. Target Roadmap Kementerian Kesehatan Tahun 2009 - 2024 sebagai berikut:

- Kebijakan publik dan legal – akses FCTC dan adopsi peraturannya ke dalam kebijakan kesehatan dalam negeri.
- Edukasi masyarakat akan bahaya merokok – penggalakan kampanye antirokok atau tembakau.
- Perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok – penetapan KTR, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship dengan peringatan kesehatan bergambar .
- Dukungan untuk berhenti merokok – tersedianya pelayanan dan informasi dalam sistem perawatan kesehatan yang terintegrasi dengan peraturan FCTC.



Peraturan kesehatan yang mengarah pada pengendalian konsumsi tembakau tak ubahnya perilaku fasisme atas nama lembaga kesehatan. Keputusan seseorang untuk merokok bersifat *by default* karena tidak sama sekali dimaksudkan untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Tentu berbeda dengan kebutuhan kesehatan yang sifatnya *by design* atau perlu diupayakan oleh setiap orang.

# UU RI NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NO. 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Cukai merupakan salah satu komponen pendapatan negara yang mempunyai peran penting bagi terlaksananya tugas negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pungutan terhadap komoditi eksotik tembakau telah diatur sejak zaman kolonial dalam *Staatsblad* Nomor 517 Tahun 1932.

Setelah era kemerdekaan pungutan atas cukai tembakau tetap dilanjutkan sebagai bagian penguatan keuangan negara seperti diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1947. Dalam peraturan perundang-undangan terakhir, UU No. 39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pungutan cukai tembakau dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Dari peraturan tentang cukai hasil tembakau tersebut telah terjadi pergeseran alasan pemungutan yang awalnya untuk penguatan keuangan negara, kemudian bertujuan sebagai sarana pembatasan peredaran dan pemakaianya.

Pengakomodiran dampak kesehatan tampak kuat dalam UU No. 39 Tahun 2007, sehingga memberi peluang peningkatan tarif cukai terjadi setiap tahun. Penetapan tarif yang semakin tinggi setiap tahunnya ini mengusung misi yang selaras dengan ketentuan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Pertimbangan syarat pajak seperti pemungutan harus adil dan tidak mengganggu perekonomian justru dikesampingkan. Hal ini berimbas pada semakin berkurangnya perusahaan rokok di Indonesia, terutama industri kecil dan menengah. UU Cukai juga menganatkan penerimaan negara dari hasil cukai tembakau dibagikan kepada provinsi penghasil sebesar 2 persen. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau implementasinya terhadang berbagai permasalahan karena kesimpangsiuran peraturan.

Setiap perokok adalah penyumbang pendapatan negara. Semakin tinggi nilai cukai, semakin besar sumbangan perokok untuk negara. Tetapi tidak semua perusahaan kretek dapat menjangkau harga cukai yang semakin tinggi. Fenomena ini mengancam keberlangsungan industri kretek, sehingga pasar kretek bisa dengan mudah direbut oleh industri rokok putih.



## PERATURAN TURUNAN UU CUKAI PERMENKEU NOMOR 200/PMK.04/2008

Peraturan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusahaan Barang Bea Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau ini memberlakukan ketentuan yang sangat berat bagi industri kecil dan menengah, terutama mengenai lokasi, bangunan, atau tempat usaha. Pasal 3 ayat 3 mengatur sebagai berikut: (1) tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin; (2) tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal; (3) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; (4) memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi. Peraturan ini telah membuat industri kecil dan menengah pengelolaan tembakau banyak yang kolaps, terutama pengusahaan kretek. Di Jawa Timur saja, dari sebelumnya ada 1.100 perusahaan rokok tercatat hanya 563 perusahaan yang mampu bertahan sejak peraturan ini diberlakukan.



Jumlah Perusahaan  
Kretek di Indonesia  
(Tahun 2009-2013)

Tahun	Jumlah Perusahaan (unit)
2009	3.255
2010	1.994
2011	1.664
2012	1.530
2013	1.133



Tenaga kerja perempuan sedang merapikan dua ujung kretek dengan gunting. Dibutuhkan kesabaran, keterampilan yang piawai dan kecermatan dalam memproduksi sigaret kretek tangan (SKT).

# PERATURAN TURUNAN UU CUKAI PERMENKEU NOMOR 191/PMK.04/2010

Dalam peraturan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusahaan Barang Kea Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau memuat perubahan pada pasal 21 dan 22. Peraturan ini memuat ketentuan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terkait langsung maupun tidak langsung dalam manajemen dan teknologi akan dikenakan tarif cukai menurut golongan perusahaan induk. Peraturan ini secara langsung menambah beban bagi industri kecil dan menengah karena tidak bisa melakukan kerjasama produksi dengan perusahaan yang lebih besar. Industri kecil dan menengah yang membutuhkan penyesuaian waktu dengan peningkatan tarif cukai yang terjadi tiap tahun, akhirnya terkena imbas dan menambah daftar panjang perusahaan kretek yang gulung tikar.

Batang sigaret kretek tangan (SKT) merupakan ciri khas produk rokok dari Indonesia.

Diproduksi dalam skala usaha rumah tangga sampai pabrikan.

Produk ini paling rentan atas dampak aktivitas antitembakau  
dan industri rokok multinasional.





## PERATURAN TURUNAN UU CUKAI PERMENKEU NO.78/PMK.011/2013

Peraturan tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterikatan mulai diberlakukan pada 10 Juni 2013 juga memberikan tekanan tambahan bagi industri kecil dan menengah. Peraturan ini menyebutkan pengusaha yang memiliki hubungan keterikatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 poin (d), pengusaha yang memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat akan dikenakan tarif lebih tinggi.

Pemberlakuan peraturan ini diskriminatif karena industri rokok kretek di indonesia berbasis keluarga, kalau diterapkan pengusaha rokok kretek jelas mati. Peraturan ini juga bertentangan dengan UUD 1945, dan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia yang umumnya berbasis kekeluargaan.

Alat linting sederhana telah dipakai bertahun-tahun lamanya, sebelum dikenal mesin produksi kretek. Teknologi sederhana yang masih bertahan dan dipakai sampai sekarang.



## PERATURAN TURUNAN UU CUKAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau merupakan implementasi dari ketentuan UU Cukai. Dana sebesar 2 persen dari Cukai Hasil Tembakau dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dengan proposi pembagian DBH-CHT 30 persen untuk propinsi, 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil dan 30 persen untuk daerah lainnya. Tahapan implementasi program DBH-CHT diatur dalam PMK 84/2008 dan PMK 20/2009.

Dari penelitian yang dilakukan Indonesia Berdikari tahun 2013, Ironi Cukai Tembakau, pelaksanaan kegiatan DBH-CHT terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. DBH-CHT di tingkat daerah ini ternyata menjadi sarana rezim kesehatan untuk memperlemah produsen tembakau dan hasil tembakau. Padahal produsen tembakau dan hasil cukai tembakau yang menjadi alasan bagi keberadaan DBH-CHT dan Cukai Hasil Tembakau. Temuan ini terjadi di semua daerah yang menjadi obyek penelitian, lebih dari 50 persen dari DBH-CHT di daerah digunakan kegiatan pembinaan lingkungan sosial.



Proposi pembagian DBH-CHT

## Peruntukan DBH-CHT Tahun 2012


Provinsi	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Pembinaan Industri	Pembinaan Lingkungan Sosial	Sosialisasi Ketentuan Cukai	Pemberantasan Cukai Illegal
Jawa Timur	13,33%	13,34%	68,99%	3,53%	0,81%
Jawa Tengah	26,60%	6,04%	63,34%	3,02%	-
NTB	11,34%	-	88%	0,64%	-
DI Yogyakarta	22,95%	2,01%	69,75%	5,29%	-

Sumber: Iironi Cukai Tembakau, 2013



**Terima Kasih**  
ATAS PERAN SERTA ANDA MEMBAYAR  
**Pajak & Retribusi**  
*Demi*  
**Pembangunan**  
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH  
PEMKAB. KEDIRI





## UU RI NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menambahkan komponen pajak rokok sebesar 10 persen atas produk tembakau.

Ketentuan yang berlaku mulai 1 Januari 2014 merupakan adopsi dari *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang salah satu klausulnya mewajibkan pengenaan pajak dan harga produk tembakau setinggi-tingginya. Pendapatan negara otomatis mengalami peningkatan dengan diterapkan pajak rokok. Dengan tambahan tarif pajak rokok sebesar 10 persen maka perkiraan pendapatan negara melalui Industri Hasil Tembakau (belum termasuk PPh) akan mencapai angka Rp 121 triliun pada 2014, dengan perhitungan target penerimaan cukai tahun ini sebesar 110 triliun dan beban pajak rokok sekitar Rp 11 triliun.

Pengenaan tarif pajak ini membuat produk tembakau terkena beban pajak ganda. Sebab, sebelumnya telah dipungut atas cukai hasil tembakau. Beban makin berat harus ditanggung industri rokok nasional, dan secara teoritis kebijakan tarif yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, memungkinkan kolapsnya industri rokok nasional karena beban yang harus ditanggung telah melebihi kesanggupan. Berdasarkan data GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia), kematian industri kretek sejak 2009 telah mengakibatkan 3.900 unit pabrik kecil gulung tikar diikuti berkurangnya lapangan kerja mencapai 195.000 tenaga kerja, dengan asumsi 1 pabrik kecil hanya menyerap 25 tenaga kerja.

## PP 109 DAN PERSOALANNYA

PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan merupakan peraturan pelaksana dari amanat Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam PP ini ada ketidaksesuaian antara amanat dengan judul dan muatan yang terkandung dalam peraturan pelaksana. Amanat dalam Pasal 116 UU Kesehatan menyebutkan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Artinya pasal ini memberi amanat untuk diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengamanan yang mengandung zat adiktif.

Tetapi, PP No. 109 Tahun 2012 secara spesifik memberi pemaknaan secara manasuka dengan memberi judul Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dengan justifikasi produk tembakau sebagai zat adiktif, maka ruang bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan penelitian mengenai manfaat tembakau telah ditutup dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini.

Padahal, pelabelan tembakau sebagai zat adiktif merupakan akal-akalan yang disodorkan oleh rezim kesehatan dunia dan industri farmasi multinasional untuk mengambil alih pasar nikotin. Itu sebabnya, meski PP No. 109/2012 yang banyak mengadopsi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) diberlakukan, aktivis antitembakau di Indonesia masih menyuarakan kepentingan rezim kesehatan dunia dan industri farmasi multinasional agar pemerintah mengaksesi FCTC dalam kerangka hukum nasional.



Rajangan daun tembakau untuk bahan baku kretek. Klaim kesehatan modern menganggap daun ini berbahaya bagi kesehatan. Sebelumnya, komoditas kelapa, gula, garam, dan jamu hasil produksi alam Indonesia, juga dianggap merugikan kesehatan. Lantas, benarkah ini hanya persoalan kesehatan semata?


## UPAYA MEMATIKAN INDUSTRI KRETEK

Diterbitkannya PP No 109/2012 pada 24 Desember 2012 membawa tendensi yang terang benderang hendak memberangus industri kretek secara legal. Terlebih, sebagian besar muatannya justru tidak mengatur persoalan kesehatan namun mengenai tataniaga, pembatasan dan pengekangan perdagangan, promosi, iklan, kandungan tar dan nikotin, serta diversifikasi tembakau yang diadopsi dari *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*. Terbitnya PP No. 109/2012 bukan hanya tidak bisa membuat industri kretek berkembang, namun justru berpeluang membunuh satu-satunya industri nasional yang masih bertahan selama lebih 130 tahun.



## DITUNGGANGI KEPENTINGAN ROKOK ASING

PP No. 109/2012 memuat pula aturan mengenai pengemasan produk tembakau yang jelas merugikan industri rokok nasional. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok Putih dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan." Pemuatan aturan ini jelas-jelas menguntungkan industri rokok putih yang telah menggunakan kemasan 20 batang dalam setiap bungkusnya. Namun, bagi produk industri nasional masih butuh penyesuaian pengepakan kemasan sesuai aturan. Dan itu berarti, dibutuhkan penyesuaian mesin yang sudah barang tentu tidak sertamerta dapat dilakukan oleh semua pabrikan terutama industri kecil dan menengah. Di satu sisi PP ini membatasi tembakau dan rokok tetapi di sisi lain impor tembakau dibebaskan baik kuota maupun tarif bea masuknya.





## Perusahaan Kretek Nasional yang Diakuisisi Asing

Perusahaan	Kode Emiten	Keterangan	Tahun	Nilai Transaksi	Kepemilikan oleh Pengakuisisi (%)
HM Sampoerna	HMSP	Dijual oleh Sampoerna kepada Philip Morris Indonesia	2005	5,2 miliar dollar AS atau Rp 48 triliun	97,95
Bentoel Internasional	RMBA	Dijual oleh Rajawali kepada British American Tobacco	2009	497 juta AS atau setara Rp. 5 triliun	85.125
Trisakti Purwosari Makmur	NA	Dijual kepada KT&G Corp. (Korsel)	2011	140 milliar Won atau setara Rp.1.12 triliun	60,00

## ANCAMAN BAGI PETANI DAN TENAGA KERJA

Ketika menyosialisasikan PP No. 109/2012 Menko Kesejahteraan Rakyat mengatakan dalam PP ini tidak menyebutkan larangan bagi petani untuk menanam tembakau. Menurutnya, petani masih boleh menanam tembakau di Indonesia.



Namun pasal-pasal yang terdapat dalam PP mengatur tataniaga dari pembatasan produksi, iklan, sponsor dan standar, yang memberikan tekanan untuk industri kretek. PP ini dibuat seolah tidak melarang atau membatasi tembakau, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan petani tembakau, cengkeh, buruh, tenaga periklanan dan tenaga kerja langsung maupun tak langsung. Padahal secara logika jika industri kretek nasional dimatikan maka petani, buruh dan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung akan terkena imbasnya.



## PERDA DAN PERATURAN LAINNYA

Peraturan Daerah dan peraturan lainnya merupakan regulasi turunan. Sifat dari regulasi ini lebih aplikatif dalam upaya pengendalian dampak tembakau. Namun banyak klausul yang dibuat dalam regulasi tersebut ternyata dipengaruhi kepentingan antitembakau, melampaui peraturan perundang-undangan di atasnya, dan dijadikan legitimasi kepentingan daerah untuk menguatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok antitembakau di dalam maupun luar negeri.





Menara masjid Kudus merupakan ikon Kabupaten Kudus. Daerah ini merupakan cikal-bakal tumbuhnya industri kretek nasional. Di sana berkembang cerita rakyat mengenai tembakau. Ceritanya Ki Ageng Kedu kalah beradu kesaktian dengan Sunan Kudus. Akhirnya Ki Ageng Kedu meminta maaf dan sebagai bentuk telah tunduk, ia berjanji akan membudidayakan tembakau dan hasilnya akan dinikmati orang-orang Kudus.

Sekarang, wilayah Karesidenan Kedu, meliputi Magelang, Temanggung dan Wonosobo merupakan sentra pertanian tembakau dengan kualitas istimewa.

Istighosah akbar para petani tembakau di Temanggung.  
Hanya doa dan harapan untuk melawan arogansi kebijakan antitembakau yang  
tidak memihak petani.



# DILARANG MEROKOK



PERDA no. 5 / 2008  
**DENDA Rp. 50 Juta**  
atau  
**PENJARA 3 (tiga) Bulan**

## PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 – No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dibuat mengacu sebagai payung hukum pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terlebih, sejak pemberlakuan UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Banyak daerah berlomba-lomba mulai membuat Perda Pajak Rokok Daerah dan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) supaya memperoleh kucuran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Aturan ini merupakan adopsi pasal 18 *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC).

## PERDA ANTITEMBAKAU

Penerapan Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok mengalami peningkatan yang pesat beberapa tahun belakangan. Namun peningkatan jumlah KTR tak diimbangi dengan fasilitas yang memenuhi hak para perokok. Lebih banyak daerah yang menerbitkan Perda Kawasan Tanpa Rokok hanya untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Tercatat hingga Oktober 2013 terdapat 198 daerah yang memberlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Namun penerapan Kawasan Tanpa Rokok di daerah masih banyak yang serampangan dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan atas Pasal 115 ayat 1 UU Kesehatan. Di mana penerapan Kawasan Tanpa Rokok tidak dibarengi dengan penyediaan Tempat Boleh Merokok. Menanggapi putusan MK yang dimenangkannya, Abhisam DM, Sekjen Komunitas Kretek sekaligus salah satu penggugat menyatakan bahwa, “Keputusan sidang MK hari ini adalah perjuangan pemenuhan hak rakyat Indonesia atas sebuah aktivitas legal.” Jika sebelumnya, penjelasan itu berbunyi, “khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok”. Kini kalimat itu menjadi, “khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”.





# KOTA KRETEK



Kota Kudus adalah kota kretek. Sama halnya dengan Kota Edam di Belanda yang terkenal dengan keju Edam. Kota Burgundy dan Champagne di Perancis yang terkenal sebagai merek minuman anggur (wine).

**"IMPERIALISME BUKAN SAJA SISTEM ATAU  
NAFSU MENAKLUKKAN NEGERI DAN  
BANGSA LAIN, TAPI IMPERIALISME BISA  
JUGA HANYA NAFSU ATAU SISTEM  
MEMPENGARUHI EKONOMI NEGERI DAN  
BANGSA LAIN."**

SUKARNO

PERUSAHAAN ROKOK KRETEK & SIGARET TJAP GUDANG GARAM TBK.  
HWIE KEDIRI PT. PERUSAHAAN ROKOK  
KRETEK & SIGARET KRETEK TJAP GUDANG  
GARAM TBK. ING HWIE KEDIRI PT. PERUSA-  
HAAN ROKOK KRETEK & SIGARET KRE-  
TEK TJAP GUDANG GARAM TBK. ING HWIE  
SIGARET KRETEK TJAP GUDANG GARAM  
TBK. ING HWIE KEDIRI PT. PERUSAHAAN  
ROKOK KRETEK & SIGARET KRETEK  
TJAP GUDANG GARAM TBK. ING HWIE KEDIRI

# BAB V

## Polemik Regulasi sebagai Ancaman Kemandirian Bangsa

## DARI KESEHATAN KE MASALAH SOSIAL

Kebijakan pengaturan tembakau yang didorong oleh Kementerian Kesehatan selama ini dengan memposisikan tembakau dan produk turunannya sebagai wabah (epidemi) penyakit yang harus diberantas sampai tuntas. Rokok dipersamakan dengan barang ilegal yang bahkan menimbulkan dampak lebih buruk dari narkoba karenanya harus dikuatirkan. Seakan-akan tidak ada persoalan kesehatan yang lebih penting dari sekadar perang antitembakau.

Cara melihat persoalan tembakau dari sudut pandang kesehatan dengan meniadakan perspektif lainnya ini bukan hanya tidak tepat melainkan justru menyesatkan. Alasannya, tembakau adalah barang legal dan komoditi unggulan yang mempunyai peran vital dengan pertautan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya. Pemakaian perspektif kesehatan secara terus-menerus melalui kampanye serta mengukuhkannya dalam bentuk regulasi berpeluang membawa persoalan tembakau menjadi masalah sosial yang lebih besar. Ambruknya industri kretek akan mengakibatkan jutaan petani tembakau, cengkeh dan buruh kehilangan pekerjaan dan negara tak mempunyai sumber pendapatan besar untuk pembangunan.






Sejumput tembakau yang dipermasalahkan oleh rezim kesehatan.  
Hal itu memunculkan potensi ancaman bagi tenaga kerja yang berhubungan dan tidak  
berhubungan langsung dengan industri kretek.



## KEBIJAKAN YANG MENGANCAM INDUSTRI KRETEK

Paradigma kesehatan dalam mengatasi persoalan tembakau telah menyusup dalam ranah kebijakan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai peraturan di tingkat daerah. Melalui UU Kesehatan tembakau telah dianggap serupa bahan terlarang dengan meletakkan tembakau dan produk turunannya sebagai zat adiktif yang harus diatur dan dibatasi produksi, peredaran dan penggunaannya. UU Cukai dan UU PDRD menjadi komponen pendukung pemusnahan tembakau dengan terus meningkatkan harga. Di tingkat peraturan pemerintah (PP) pada akhir tahun 2012 diterbitkan PP antitembakau yang seharusnya mengatur persoalan kesehatan tetapi malah mengatur upaya diversifikasi tembakau dan secara lebih spesifik melakukan pembatasan produksi, peredaran, iklan sampai sponsorship.



## KEMENTERIAN KESEHATAN SEBAGAI AGEN KEPENTINGAN ASING

Ditetapkannya berbagai kebijakan antitembakau dengan bertitiktolak dari paradigma kesehatan dalam peraturan perundang-undangan jika ditelisik lebih jauh adalah upaya memasukkan kepentingan asing yang terdapat dalam *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Kebijakan yang paling tampak dari upaya pengadopsian termuat pada PP No. 109/2012 yang sebagian besarnya pasal-pasal pengaturan tembakau diambil dari FCTC. Sebuah kesepakatan internasional yang ditunggangi kepentingan industri farmasi dunia.

Meskipun telah berhasil memasukkan agenda kepentingan asing melalui regulasi, namun upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan tak berhenti sampai di sana. Sampai sekarang Kementerian Kesehatan terus mendorong agar pemerintah Indonesia mengaksesi secara penuh FCTC dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengagendakan pemerintah Indonesia untuk mengaksesi peraturan FCTC. Upaya ini semakin nyata menunjukkan jika Kementerian Kesehatan menjadi kepanjangan tangan rezim kesehatan internasional.



## DI TENGAH PERTARUNGAN DUA GAJAH

Kebijakan-kebijakan antitembakau yang dikeluarkan membuat keberadaan industri kretek semakin tertekan. Di satu sisi industri kretek dihadapkan pada peraturan pengendalian tembakau yang memihak rezim kesehatan dunia dan industri farmasi internasional. Di sisi lain peraturan dalam negeri juga memberi peluang bagi industri rokok asing (rokok putih) untuk makin menancapkan cakarnya di dalam negeri.

Melalui PP No 109/2012 industri kretek harus mengikuti standar yang digunakan industri rokok putih. Dengan pengepakan produk rokok berjumlah 20 batang yang sudah barang tentu mengarah ke rokok putih. Meskipun PP ini mengatur secara ketat tataniaga rokok di dalam negeri namun tidak memuat aturan pembatasan untuk impor tembakau. Sementara itu, makin banyak industri kecil dan menengah kretek dalam negeri gulung tikar akibat aturan yang diberlakukan, sedangkan perusahaan rokok multinasional asing justru membeli kepemilikan atas perusahaan dalam negeri kita. Posisi industri kretek nasional terjepit antara tekanan rezim kesehatan dan industri rokok multinasional yang melakukan perluasan pasar.



## POSISI STRATEGIS INDUSTRI KRETEK

Industri kretek telah membuktikan keberthanannya selama kurang lebih 130 tahun bertumbuh kembang di Indonesia. Pasang-surut menghadapi tantangan zaman sejak masa kolonial sampai masa kekinian—menjadikannya industri yang peka zaman. Industri kretek masih terus memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia, baik itu bagi pertanian, penyediaan lapangan kerja, jaminan sosial, pendapatan negara dan pengembangan kebudayaan bangsa. Kontribusi besar ini meringankan pelaksanaan roda pemerintahan. Sejumlah kementerian diuntungkan dengan keberadaan industri kretek.



## ● KONTRIBUSI BAGI PERTANIAN

Berkaitan dengan kontribusi industri kretek terhadap pertanian melalui dua komoditas unggulan, tembakau dan cengkeh. Keduanya tak dapat terpisahkan dari keberadaan industri kretek sebagai satu-satunya industri yang menyerap hampir seluruh hasil panen dua komoditi tersebut. Oleh karenanya Kementerian Pertanian mempunyai kepentingan atas keberlanjutan industri kretek. Peningkatan luas lahan tembakau sejak tahun 2009 - 2013 sekitar 22 ribu hektar, dengan peningkatan jumlah produksi nasional sekitar 42 ribu ton, dan produktivitasnya kini mencapai 47 kilogram per hektar.

Begitupun dengan pertanian cengkeh juga mengalami peningkatan lahan sejak tahun 2009 - 2013 sekitar 9 ribu hektar. Hal ini mengakibatkan total produksi nasional juga bertambah sekitar 4,3 ribu ton, dengan tingkat produktivitas rata-rata per hektar lahan bertambah 19 kilogram.



# *Terus Maju Berprestasi!*



Bagi orang Indonesia, kretek  
bukan hanya soal gaya hidup.

Kretek lahir dari  
tangan dingin petani  
tembakau, cengkeh dan  
rempah-rempah hasil alam.  
Dikerjakan oleh tangan terampil  
tenaga kerja industri kretek.

Sehingga terciptalah  
mahakarya produk nasional.

## ● KONTRIBUSI BAGI PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kepentingan berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh keberadaan industri kretek. Serapan tenaga kerja dalam produksi industri kretek diperkirakan sejumlah 30,5 juta jiwa baik langsung maupun yang tak langsung. Tenaga kerja yang berhubungan langsung, yaitu petani dan buruh tani tembakau sekitar 6 juta jiwa. Petani dan buruh tani cengkeh sekitar 5 juta jiwa. Buruh linting kretek sekitar 600.000 jiwa. Secara keseluruhannya adalah 11.6 juta jiwa. Sisanya, sebesar 18.9 juta jiwa tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan industri kretek. Sifat dari industri rokok kretek mempunyai *multiplier effect* bagi sektor-sektor lain. Temasuk di antaranya tenaga kerja untuk transportasi, distribusi dan periklanan.





## ● KONTRIBUSI HAK JAMINAN SOSIAL DAN CSR

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai peran untuk menjamin hak mendapatkan pekerjaan dan hak jaminan sosial bagi orang-orang yang terlibat dalam mata rantai industri kretek.

Setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Hal ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan sosial untuk pekerja adalah jaminan untuk melindungi setiap pekerja dari ancaman keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan dalam rangka mencapai pembangunan nasional. Diutamakan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi setiap buruh pabrik kretek merupakan tanggung jawab perusahaan. Keanggotaan buruh dalam Jamsostek difungsikan untuk jaminan kesehatan dan pengobatan, kecelakaan kerja, perawatan kehamilan dan persalinan, cacat atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab lain yang berhak didapatkan masyarakat dari perusahaan kretek adalah pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR). Hal ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

## ● KONTRIBUSI BAGI PENDAPATAN NEGARA

Kementerian Keuangan mempunyai kepentingan berkaitan dengan menjaga sumber pendapatan negara melalui komponen cukai dan pajak yang diberikan industri kretek. Setoran cukai hasil tembakau untuk negara di tahun 2013 mencapai Rp 101,2 triliun atau 96% dari total pendapatan cukai negara. Dengan menghitung komponen pendapatan dari pajak, secara keseluruhan sumbangan pendapatan dari industri ini kepada negara mencapai Rp 150 triliun. Pendapatan ini terus meningkat, terlebih sejak tahun 2014 ada tambahan sumbangan pajak daerah sebesar 10 persen dari pendapatan cukai hasil tembakau.



## ● KONTRIBUSI BAGI KESEHATAN PUBLIK

Industri kretek yang digadang-gadang oleh rezim kesehatan sebagai penyebab penyakit malah memberi kontribusi besar bagi program kesehatan di Indonesia. Di beberapa daerah penghasil tembakau –seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lombok– aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) lebih dari 50 persen dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di masing-masing daerah. Begitu pula dengan penerapan UU Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengamanatkan 50 persen didistribusikan untuk program kesehatan daerah.





Kretek telah menjadi bagian dari kebudayaan. Aktivitas keseharian masyarakat Indonesia hampir tak terpisahkan dari kretek.

## ● KONTRIBUSI BAGI KEBUDAYAAN

Kretek adalah identitas yang lahir dari alam dan pengetahuan lokal masyarakat Indonesia. Kretek tidak ada di negeri lain. Kretek tumbuh dan berkembang di negeri sendiri dan menjadi komoditas ekspor yang terkenal di luar negeri. Kretek sebagai identitas budaya melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari aspek perekonomian berkontribusi besar untuk peningkatan pendapatan negara dan penopang pembangunan nasional. Selain itu, industri ini pernah terlepas memberi sokongan pengembangan seni-budaya dan prestasi olahraga yang mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Termasuk dukungannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan beasiswa untuk generasi muda Indonesia.





Cita-cita menyejahterakan rakyat yang terekam dalam UUD 1945 hanya dapat terwujud dengan membangun ekonomi nasional yang tangguh dan mengurangi ketergantungan dari bangsa lain.

## ● CERMIN KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN BANGSA

Dari pemikir sistem ekonomi Indonesia, Sukarno (Ekonomi Berdikari), Mohammad Hatta (Demokrasi Ekonomi), Sutan Sjahrir (Sosialisme Kerakyatan) hingga Mubyarto (Ekonomi Pancasila), semuanya menyimpulkan perekonomian negara ini perlu disusun dengan karakteristik khas yang bertumpu pada konsep kerakyatan dengan berorientasi memberdayakan kekuatan ekonomi rakyat. Adapun kebijakan untuk mencapai kemandirian ekonomi tersusun dalam langkah-langkah stategis sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dalam rangka pemberantasan kemiskinan, penegasan orientasi kepada pasar domestik, pemerataan dan penyebaran pembangunan ke daerah-daerah, dan kegiatan ekonomi dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sampai sekarang, industri kretek satu-satunya kegiatan ekonomi yang mengakomodir langkah-langkah mencapai kemandirian ekonomi.

## ● PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK RAKYAT DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Aktivitas ekonomi industri kretek, dari hulu hingga hilir, telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok serta terhindar dari jerat kemiskinan. Di hulu, petani tembakau dan cengkeh dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anak-anak. Di hilir industri kretek banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan sebagai pelinting yang memberikan kontribusi besar bagi ketahanan ekonomi keluarga.

Pendapatan mereka memang tidak secara langsung masuk hitungan pendapatan nasional. Tetapi keberadaan industri kretek membantu pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang dihasilkan dari upaya budidaya tembakau, cengkeh dan pekerjaan yang dihadirkan dari sektor pengolahan dan pemasaran.



## ● PENEGRASAN ORIENTASI PASAR DOMESTIK

Dari sekian banyak industri pertanian di Indonesia, sebagian besarnya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan ekspor semata. Hal ini terlihat dari industri kelapa sawit (CPO), kakao, karet yang dieksport dalam bentuk bahan mentah. Tentu nilai tambah yang dihasilkan dari komoditi-komoditi ini malah menguntungkan negara pengolah. Di samping itu aktivitas ekonomi yang diakibatkan darinya rentan ambruk tertimpa krisis ekonomi.


Kenyataan yang berbeda terlihat dari industri kretek. Komoditi-komoditi yang dibutuhkan hampir keseluruhannya berasal dari dalam negeri, pengelolaannya di dalam negeri, dan konsumen terbesarnya di dalam negeri. Itulah yang membuat industri kretek lebih tahan dari krisis ekonomi yang datang dari luar dan memberikan dampak yang berlipat karena nilai tambahnya diperoleh oleh bangsa Indonesia.





## ● PEMERATAAN DAN PENYEBARAN PEMBANGUNAN KE DAERAH

Intergrasi industri kretek dari hulu hingga hilir tersebar hampir di semua provinsi di Indonesia. Terutatama untuk budidaya komoditi cengkeh yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Hasil produksi cengkeh secara keseluruhan terdapat di 29 provinsi di Indonesia, 96 persen di antaranya untuk menunjang kebutuhan industri kretek. Dan masih terdapat budidaya perkebunan tembakau yang terdapat di 15 provinsi dan terdapat 6 provinsi sebagai tempat pengelolaan industri kretek. Industri kretek mempunyai efek luas bagi perekonomian bangsa sebab menyatukan hampir semua kawasan Kepulauan Nusantara. Tidak ada industri lain yang sanggup menandingi peran industri kretek dalam mendistribusikan pendapatan rakyat di hampir seluruh kawasan Indonesia.





Semarak musim tanam tembakau.  
Benih-benih harapan sedang dipersiapkan oleh para petani sebagai upaya  
pembudidayaan tembakau.

## ● BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN SDA DAN SDM

Industri kretek merupakan perpaduan antara industri pengembangan sumber daya alam (SDA) unggulan serta diolah dengan kerja sumber daya manusia (SDM) yang bercirikan industri padat karya. Perpaduan ini yang membuat posisi industri kretek di satu sisi menghasilkan produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Juga dalam pengelolaan yang bertumpu pada SDM menjadikan industri ini tidak memiliki ketergantungan teknologi yang besar dari negara maju.





KRETEK ADALAH HERITAGE  
(WARISAN BUDAYA) NUSANTARA.



# BAB VI

## Memajukan Industri Nasional

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keberadaan industri kretek telah membuktikan kontribusi yang berdampak luas bagi bangsa Indonesia dari berbagai segi baik ekonomi, sosial dan budaya. Industri kretek bukan hanya sekadar penting namun telah menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi bangsa. Kerja keras yang berjalin dengan ketekunan selama lebih dari satu abad itu bisa jadi tidak berarti oleh adanya aktivitas pengendalian tembakau dua dekade belakangan ini. Oleh karenanya, upaya strategis untuk melindungi keberadaan industri kretek perlu dilakukan oleh semua pihak di negeri ini dengan langkah sebagai berikut: Pencabutan PP 109 Tahun 2012; Perlindungan Industri Kretek melalui Undang-undang Pertembakauan; Mewujudkan Kepentingan Nasional yang Bebas Kepentingan Asing; Pengembangan Industri Kretek Nasional.



## ● PENCABUTAN PP NO. 109/2012

Pemerintah perlu mencabut PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP No 109/2012 bukan saja tidak sesuai amanat Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 namun juga membawa muatan kepentingan asing yang termuat dalam *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*. Keberadaan PP No 109/2012 bukan saja mengancam keberadaan industri kretek dan mata rantai pekerjaan yang terkait tetapi sebuah langkah menggadaikan kedaulatan Bangsa Indonesia.



## ● PERLINDUNGAN INDUSTRI KRETEK MELALUI UNDANG-UNDANG PERTEMBAKAUAN

Pemerintah perlu melindungi petani tembakau, cengkeh, buruh pabrik dan pelaku industri kretek dari kepentingan asing baik rezim kesehatan internasional dan industri rokok putih dengan menghadikan UU Pertembakauan. Upaya itu diwujudkan dengan mempertegas posisi pemerintah untuk mengamankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dari keberadaan industri kretek.

## ● MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT

Pemerintah perlu mengutamakan kemandirian dan kedaulatan bangsa yang bebas dari kepentingan asing. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan dukungan terhadap keberadaan industri kretek. Industri ini telah secara nyata memberikan sumbangan pendapatan negara melalui pajak dan cukai bahkan memberikan hak atas pekerjaan, hak atas upah dan tunjangan, hak atas jaminan sosial dan berkontribusi besar bagi pengembangan kebudayaan. Oleh karena itu, atas nama kedaulatan bangsa pemerintah harus berani bersikap tegas untuk melindungi industri kretek.





## ● PENGEMBANGAN INDUSTRI KRETEK NASIONAL

Industri kretek memerlukan pengembangan lebih lanjut yang disokong Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengembangkan produk turunan tembakau, khasanah budaya bangsa, dan produk perdagangan unggulan yang hanya terdapat di Indonesia. Pengembangan industri kretek merupakan langkah penting yang harus dilakukan mengingat industri ini adalah kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat luas.





## KRETEK MENGHIDUPI KAMI

KRETEK DAPAT MENCIPTAKAN JUTAAN LAPANGAN PEKERJAAN, MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN NASIONAL, DAN SUMBER PENDAPATAN BAGI NEGARA MELALUI CUKAI DAN PAJAK





# DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Majalah

- Abhisam, DM., dkk. (2012), *Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek*. Jakarta: Kata-kata.
- Alamsyah, Andi R. (2011), *Hitam-Putih Tembakau*. Depok: Fisip UI Press.
- Badil, Rudy, ed. (2011), *Kretek Jawa: Gaya Hidup Lintas Budaya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Basjir, Wahyu W. (2010), *Kretek dalam Perekonomian Indonesia*, dalam Roem Topatimasang et.al., eds. *Kretek: Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota*. Yogyakarta: Indonesia Berdikari.
- Brata, Wisnu (2012), *Tembakau atau Mati: Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan Seorang Petani Tembakau*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Daeng, Salamuddin, dkk. (2011), *Kriminalisasi Berujung Monopoli: Industri Tembakau Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Guyani, Gugun El, dkk. (2013), *Ironi Cukai Tembakau: Karut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Hadi, Syamsul, dkk. (2012), *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Hamilton, Wanda (2010), *Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Handayani, Abmi dkk. (2012), *Perempuan Bicara Kretek*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Hanusz, Mark (2000), *Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarette*. Jakarta: Equinox.
- Idris, Fahmi, et.al, ed. (2011), *Divine Kretek: Rokok Sehat*. Jakarta: Masyarakat Bangga Produk Indonesia (MBPI).
- Kinasih, Herjuno N. dkk. (2012), *Tembakau, Negara dan Keserakahatan Modal Asing*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Kurniawan, A. Zulfan (2012), *Tipuan Bloomberg: Mengungkap Sosok Agen Industri Farmasi di Balik Filantropi Kampanye Anti Rokok*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Margana, Sri (2014), *Kretek Indonesia: Dari Nasionalisme Hingga Warisan Budaya*. Yogyakarta: Puskindo.
- Matnawi, Hudi (1997), *Budi Daya Tembakau Bawah Naungan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Onghokham & Amen Budiman (1987), *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. Kudus: PT. Djarum Kudus.
- Padmo, Soegijanto dan Edhie Djatmiko (1991), *Tembakau: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Medika.
- Pinanjaya, Okta dan Waskito Giri S. (2012), *Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Puthut EA dkk. (2013), *Ekspedisi Cengkeh*. Makassar: Ininnawa & Layar Nusa.
- Puthut EA & Hafidz Novalsyah (2012), *Riwayat Negeri Tembakau*, National Geographic Indonesia, Vol.8., No.12, Desember 2012.

- Radjab, Suryadi (2013), *Dampak Pengendalian Tembakau: Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) dan Center for Law and Order Studies (CLOS).
- Sunaryo, Thomas (2013), *Kretek: Pusaka Nusantara*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) dan Center for Law and Order Studies (CLOS).
- Topatimasang, Roem, et.al., eds. (2010), *Kretek: Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota*. Yogyakarta: Indonesia Berdikari.
- Widyantoro, Suhendro (2010), *Peranan Produk Tembakau dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. Malang: Makalah Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya.
- World Health Organization (2003), *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. Jenewa: WHO.

### **Undang-undang dan Peraturan**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 54/PUU-VI/2008
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2008
- Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.011/2009
- Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.011/2010
- Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011/2012
- Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.011/2013
- Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.011/2013
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 – No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

# INDEKS

## A

Angelino 16

## H

Houston 105

Hwie 30

## B

Baabullah 20

Bloomberg 94, 95, 119, 123, 199

Bosch 16

BPPC 55, 60, 64

Brundtland 104, 105, 108

## I

ICW 120

IFPMA 91

Institut Pembangunan Sosial Indonesia 120

## C

Coen 21

Columbus 14, 20

## K

Kementerian Kesehatan 128, 131, 136,  
166, 170

Kementerian Keuangan 178

Kementerian Koordinator Kesejahteraan  
Rakyat 177

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmi-  
grasi 176

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau  
121

## D

Diponegoro 22

Djamhari 12, 30

DM 162, 199

## L

Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi –  
Universitas Indonesia 120

## F

FCA 92, 109

Furnivall 16

## M

Mahal 108

Ma'roef 30, 31

Mendut 22

Monica Study 97

## N

- Na Oogst 43  
Nikotin 81, 83, 84, 85, 86, 100, 103, 199  
Nitisemito 30, 31

## W

- Wartono 30, 31  
WHO 6, 82, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 200  
Wiraguna 22  
World Self-Medication Industry 90

## R

- Rendra 24  
Rivai 22  
Robert Wood Johnson Foundation 89, 105

## S

- Salim 21  
Senapati 25  
Sobary 124  
Song 30, 31  
Sukarno 30, 164, 183  
Surgeon General 82, 100, 106

## T

- Tee 30, 31  
Thay 30, 31  
Tobacco Control Support Centre 121  
Tobacco Free Initiative 108

## V

- Voor Oogst 42





KRETEK ADALAH SALAH SATU  
SOKOGURU INDUSTRI NASIONAL  
DARI HULU SAMPAI HILIR,  
PRODUK INI MEMBERI  
KONTRIBUSI EKONOMI  
BAGI BANGSA.

MENJADI TUGAS KITA SEMUA  
UNTUK MEMAJUKAN  
INDUSTRI KRETEK INDONESIA.  
BUKAN MALAH MEMATIKANNYA.



KOALISI NASIONAL PENYELAMATAN KRETEK



9 786021 401651